



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di #a; ±#a; putusan.mahkamahagung.go.id#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#####putisanmalikamahagung-go.id#####Ã#####Ã#####\$###è##
#####Z###ç#####Á#####
Z/#####p/#####t/#####Z/#####
Z/#####ç#####Á#####Á#####.#####
.##Û#####6Ñ#####6Ñ#####6Ñ#####Z/##4-##Á#####.#####Á#####
.#####Ã#####6Ñ#####6Ñ#####
Z/#####Á#####6Ñ#####6Ñ#####p###÷a##
#####s#####
.#####ÿÿÿ#####ÚZ#00#####ô#####ô##ô#####-g##
#####B#####Ih##°
##ä#####`î#z###ä##0####s#####
#####s##J###ä#####Á#####Ms##`###Z/#####
Z/#####6Ñ#####Z/#####Z/#####Z/#####
Z/#####
Z/#####ç#####ç#####"î#####
#####Z/#####Z/#####Z/#####B#####Z/#####Z/#####Z/#####
Z/#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####
ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####ÿÿÿ#####
ä#####Z/#####Z/#####Z/#####Z/#####
Z/#####Z/#####Z/#####
Z/#####Z/#####~###



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDULLAH FITRIANTORO & REKAN, berkedudukan dan berkantor di Komplek Puri Nangka Blok A, No. 10, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT V ;CAMAT KANDIS, berkedudukan dan berkantor di Kandis, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT VI ;Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----Telah

mendengar keterangan kedua belah

pihak ;-----Telah mendengar keterangan

saksi dan bukti surat yang diajukan kedua belah

pihak ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal : 29 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal : 29 November 2017 yang terdaftar di register perkara Nomor : 23/ Pdt.G/ 2017 / PN Siak telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-----Bahwa Penggugat I adalah

pemegang alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah dengan luas keseluruhan sebesar 37.280 m² (tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, masing-masing sebagaimana termaktub di dalam Sertifikat Hak Milik No. 375, tertanggal 3 Maret 2011, seluas 17.460 M² atas nama SUWITNO LUMBAN BATU (i.c. Penggugat I), dan Sertifikat Hak Milik No. 376, tertanggal 3 Maret 2011, seluas 19.820 m² atas nama SUWITNO LUMBAN BATU, sertifikat mana masing-masing yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura; Bahwa tanah Penggugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 376, tertanggal 3 Maret 2011, merupakan bidang I seluas 19.820 m², dimana Tim Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis hanya melepaskan seluas 17.509 m²-, (tujuh belas ribu lima ratus sembilan meter persegi), dan sisa seluas 2.311 m² yang tidak dapat difungsikan lagi; Bahwa sisa tanah Penggugat I seluas 2.311 m² tidak dapat difungsikan lagi karena ada beberapa hal penyebabnya yaitu: bentuk tanahnya sudah berkerucut karena lebar hanya 5 m² dan panjang ± 300 m², sangat dekat dengan batas jalan tol yang akan dibangun dan tanahnya terlindung dari tanaman pohon sawit orang lain serta akses jalan tidak ada/sudah tertutup, sehingga apabila dilanjutkan oleh Penggugat I untuk mengelolanya hasil tanaman yang dihasilkan tidak produktif lagi, bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya, bahwa oleh karena tanah Penggugat I tidak dapat difungsikan lagi, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku Penggugat I sebagai pihak yang berhak patut dan layak untuk menerima ganti rugi atas sisa tanah seluas 2.311 m²; Bahwa diatas sisa tanah seluas 2.311 m² masih ada tanaman sawit sebanyak 41 pokok, dan Penggugat I sebagai pihak yang berhak maka layak dan adil untuk menerima ganti kerugian untuk perponnya sebagaimana dalam petunjuk nilai ganti kerugian yang dimohonkan; Bahwa tanah Penggugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 375, tertanggal 3 Maret 2011, yang merupakan bidang II seluas 17.460 M²-, (tujuh belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), dimana Tim Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis hanya melepaskan seluas 7.583m², dan sisa tanahnya seluas 9.877 m², Penggugat I tetap mengelolanya; Bahwa jumlah keseluruhan tanah Penggugat I yang dilepaskan untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis seluas 25.092 m² (dua puluh lima ribu sembilan puluh dua meter persegi); Bahwa Penggugat II adalah pemegang/pemilik alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di RT 01/RW VII, Dusun/Lingkungan Kandis Godang, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagaimana yang termaktub didalam Surat Keterangan Ganti Kerugian, tertanggal 16 Juni 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanah smpn mahkamahagung.go.id, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Apolo Manalu 200 M;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Junter Pandiangan 100 M;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Paulus Ginting 200 M;Bahwa Penggugat II memperoleh tanah perkara seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) adalah berdasarkan Pengalihan hak/jual beli dari pemegang alas hak terdahulu

yaitu dari KANI sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 16 Juni 2009 ;Bahwa Penggugat III adalah pemegang/pemilik alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas 5.478 M2 (lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di RT 03/RW 04, Dusun Kandis Godang, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagaimana yang termaktub didalam Surat Keterangan Ganti Rugi, Nomor:181.1/SKGR-KDS/62/2003, tertanggal 18 September 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah S. Br. Sianturi 195 M;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mawadis Sinaga 4.185.14 M;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dolok Saribu 50.73 M;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Sitanggang 216 M;Bahwa Penggugat III memperoleh tanah perkara seluas 5.478 m2-, (lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi)adalah berdasarkan Pengalihan hak/jual beli dari pemegang alas hak terdahulu dari S. Br. MANUNGKALIT sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 181.1/SKGR-KDS/62/2003, tertanggal 19 September 2003;Bahwa Penggugat IV adalah pemegang/pemilik alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di RT 01/RW V, Dusun/Lingkungan Takolu, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagaimana yang termaktub didalam Surat Keterangan Ganti Kerugian, tertanggal 31 Juni 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Latif Tampubolon 400 M;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tugimin 50 M.Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Susilo 400 M;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Mesjid 50 M;Bahwa Penggugat IV memperoleh tanah perkara seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) adalah berdasarkan Pengalihan hak/jual beli dari pemegang alas hak terdahulu dari KEMAN sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 31 Juni 2009 ;Bahwa Penggugat V adalah pemegang/pemilik alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di RT 01/RW VII, Dusun/Lingkungan Kandis Godang, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagaimana yang termaktub didalam Surat Keterangan Ganti Kerugian, tertanggal 24 Mei 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jl. Limbek200 M;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suwitno Lbn Batu 100 M;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paulus Ginting /Tupa/Apolo M. 200 M;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan 100 M;Bahwa Penggugat V memperoleh tanah perkara seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) adalah berdasarkan Pengalihan hak/jual beli dari pemegang alas hak terdahulu dari MARUDUT MANULLANG sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 24 Mei 2012 ;Bahwa sebelum Para Penggugat membuat dan menandatangani masing-masing Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut, Para Penggugat terlebih dahulu memeriksa fisik lapangan dan meneliti surat-surat yang merupakan dasar alas hak dari pemilik sebelumnya, dan ternyata kondisi tanah dalam keadaan kosong dan pemegang alas hak terdahulu dapat dan mampu memperlihatkan dan menyerahkan asli surat-surat yang merupakan dasar alas haknya ;Bahwa selanjutnya pemilik sebelumnya telah melakukan penyerahan yuridis (yuridische levering) dalam bentuk pengalihan alas hak atas tanah Para Penggugat tersebut dan diikuti dengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) kepada penguasaan Para Penggugat; Bahwa oleh karenanya pengalihan alas hak atas tanah Para Penggugat telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila, Sertifikat Hak Milik No. 375, tertanggal 3 Maret 2011, seluas 17.460 M2 atas nama SUWITNO LUMBAN BATU (i.c. Penggugat I), DAN Sertifikat Hak Milik No. 376, tertanggal 3 Maret 2011, seluas 19.820 m2atas nama SUWITNO LUMBAN BATU, sertifikat mana masing-masing yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura, DAN Surat Keterangan Ganti Kerugian, tertanggal 16 Juni 2009, atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di RT 01/RW VII, Dusun/Lingkungan Kandis Godang, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak (i.c. milik Penggugat II), DAN Surat Keterangan Ganti Rugi, Nomor : 181.1/SKGR-KDS/62/2003, tertanggal 18 September 2003, atas sebidang tanah seluas 5.478 M2 (lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi)-, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terletak di RT 01/RW VII, Dusun/Lingkungan Kandis Godang, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, (i.c. milik Penggugat III), dan Surat Keterangan Ganti Kerugian, tertanggal 31 Juni 2009, atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di RT 01/RW V, Dusun/Lingkungan Takolu, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, (i.c. milik Penggugat IV), SERTA Surat Keterangan Ganti Kerugian, tertanggal 24 Mei 2012, atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di RT 01/RW VII, Dusun/Lingkungan Kandis Godang, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, (i.c. milik Penggugat V), dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya; Bahwa Tergugat II selaku penyelenggara Pemerintahan Provinsi Riau telah mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 4 Mei 2015 yang lalu, tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, yang berakhir tanggal 4 Mei 2015, dan selanjutnya sudah diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. : 387/V/2017, tertanggal 18 Mei 2017 yang lalu; Bahwa untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut, maka Tergugat III sebagai pemerintah daerah juga membentuk Tim Pengadaan Tanah (TPT) untuk pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai; Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang Berhak, dan sesuai proses Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat, Para Penggugat sebagai pihak yang berhak haruslah diberikan ganti kerugian yang layak dan adil; Bahwa akan tetapi, Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut tidak diberikan jaminan atas kepentingan hukumnya sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Tergugat IV selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, yang mana kepentingan hukum Para Penggugat tidaklah dijamin sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini dapat dilihat dan diketahui melalui tahapan-tahapan yang dilakukan Tergugat IV pada saat melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap hak atas tanah Para Penggugat dengan tidak mengikutsertakan sebagai pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut untuk diikutsertakan bersama-sama dengan Tergugat IV dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi, dan Tergugat V dalam memberikan penilaian kepada para Penggugat sebagai pemegang hak yang sah; Bahwa Tergugat IV selain tidak mengikutsertakan Para Penggugat untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap tanah dan tanaman tersebut, Tergugat IV juga tidak memberitahukan kembali hasil inventarisasi dan identifikasi kepada Para Penggugat agar dapat mengetahui hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap tanah dan tanaman Para Penggugat, kemudian apabila sudah sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Tergugat IV maka Para Penggugat menandatangani Surat Berita Acara yang hasilnya sudah sesuai, selanjutnya menyerahkan SURAT BERITA ACARA hasil inventarisasi dan identifikasi yang sudah ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut, dan untuk tahapan selanjutnya Tergugat IV dapat mengumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan, namun dalam hal ini Tergugat IV selaku Ketua Pelaksana Pembangunan Untuk Jalan Tol Pekanbaru-Kandis tidak ada mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut; Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat IV yang tidak memberikan SURAT BERITA ACARA hasil inventarisasi dan identifikasi atas tanah dan tanaman Para Penggugat yang merupakan pihak yang berhak, maka pada sekitar bulan September 2017 yang lalu Para Penggugat sudah mendatangi kantor Tergugat IV untuk meminta berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi, namun Tergugat IV tetap tidak memberikan SURAT BERITA ACARA hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut; Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 yang lalu, melalui kuasa hukum Para Penggugat juga menyurati Tergugat IV secara tertulis berdasarkan surat No. : 021/KH-JS/AD/Eks/X/2017, Perihal : PERMOHONAN SALINAN BERITA ACARA PENOLAKAN ATAS GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN JALAN TOL ATAS NAMA KLIEN, namun surat permohonan tersebut tidak pernah ditanggapi dan atas tindakan Tergugat IV yang tidak melakukan tanggapan balasan surat tersebut, kuasa hukum Para Penggugat dan bersama Penggugat I (i.c. SUWITNO LUMBAN BATU) pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 yang lalu telah bertemu dengan Tergugat IV (Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRI) putusan.mahkamahagung.go.id, namun Tergugat IV hanya memberikan jawaban bahwa bukan kewenangannya menyerahkan data tersebut, dan hingga sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tergugat IV tetap tidak mengindahkannya; Bahwa selain tidak mengikutsertakan Para Penggugat untuk bersama-sama melakukan inventarisasi dan identifikasi, Tergugat IV selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Pembangunan

Jalan Tol Pekanbaru-Kandis bersama dengan Para Tergugat juga tidak pernah bermusyawarah dengan Para Penggugat dalam hal menawarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tergugat V agar mencapai kesepakatan atas nilai ganti kerugian yang layak dan adil kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak; Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak mengikutsertakan Para Penggugat untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, dan juga Para Penggugat tidak diikutsertakan dalam musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian yang layak dan adil untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis berdasarkan hasil penilaian Tergugat V, kepada pihak yang berhak atas tanah dan tanaman Para Penggugat, dimana hal tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f dan g berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Jo. Pasal 68-70 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM; Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat IV yang tidak mengikutsertakan Para Penggugat dalam melakukan hasil inventarisasi dan identifikasi serta untuk melakukan musyawarah dalam menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tergugat V, secara nyata Tergugat IV telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)", karena tidak mengikutsertakan Para Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK MENOLAK BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI KERUGIAN BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH DAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN KE PENGADILAN, Nomor : 116/P2T/VII/2017, tertanggal 25 Juli 2017 yang lalu, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa Tergugat V dalam melakukan penilaian sangat tidak berkompeten dan tidak profesional untuk melakukan penilaian harga tanah, tanaman Para Penggugat, dimana Tergugat V untuk melakukan penilaian tidak diberitahu apakah nilai tanah dihitung sesuai dengan harga nilai pasar dan bagaimana menghitung secara detail, sehingga penilaian yang dilakukan oleh Tergugat V di objek pengadaan tanah dalam melakukan penaksiran ganti kerugian tidaklah menjamin kepentingan hukum Para Penggugat untuk mendapatkan nilai yang layak dan adil sebagai pihak yang berhak atas tanah dan tanaman Para Penggugat yang sudah dicabut haknya untuk selamanya; Bahwa Tergugat V tidak berkompeten dan tidak profesional untuk melakukan penilaian, hal ini dapat dilihat dan diketahui dalam tindakan pada saat melakukan penilaian pengadaan tanah di objek tanah Penggugat I dan Penggugat II, dimana Tergugat V pada waktu melakukan penaksiran tidak ada memperkenalkan diri ataupun memberitahukan untuk tujuan apa mendatangi objek tanah dan tanaman Para Penggugat, dan atas tindakan penilaian yang dilakukan Tergugat V ke objek tanah Penggugat I, dan Penggugat II sudah pasti Tergugat V tidak ada membuat SURAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ataupun surat lain yang berkaitan dengan hasil penilaian di objek tanah milik Para Penggugat untuk diserahkan ataupun ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II; Bahwa Tergugat V sebagai penilai publik yang tidak independen dan tidak profesional, dapat dilihat dan diketahui bahwa Tergugat V dalam melakukan penilaian tidak berdasarkan petunjuk teknis Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang berlaku, sebagaimana termaktub dalam RESUME PENILAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS, untuk penilaian tanah dan tanaman Para Penggugat dan masyarakat kandis berbeda-beda, padahal tanah, tanaman Para Penggugat berbatasan langsung. Dengan ini sangat jelas dilihat dan diketahui berdasarkan hasil penilaian Tergugat V kepada masing-masing tanah Para Penggugat sebagai berikut :

- untuk tanah Bidang I Tanah Penggugat I seluas 17.509 m², nilai untuk ganti kerugian permeterannya sebesar Rp. 19.000-, (sembilan belas ribu rupiah); Untuk ganti kerugian indikasi non fisik sebesar Rp. 25.477.601-, (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah); Tanaman sawit 247 pokok, umur 15, nilai ganti kerugian perpohonnya sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah)-, untuk tanah bidang II tanah Penggugat I seluas 7.583 m² nilai ganti kerugian permeterannya sebesar Rp. 18.477-, (delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah); Untuk ganti kerugian indikasi non fisik sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9.029.493, untuk tanaman sawit sebanyak 110 pohon, umur 15 tahun nilai ganti kerugiannya sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah)-, perpokoktanaman Nangka 2 pokok, umur 8 tahun, nilai ganti kerugiannya sebesar Rp.500.000/pokok.-
- untuk tanah Penggugat II seluas 996 m2, nilai ganti kerugian permeternya sebesar Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah);Untuk ganti kerugian indikasi non fisik sebesar Rp. 1.275.859-, (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);tanaman sawit 17 pokok, umur 15 tahun, nilai ganti ruginya Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah)-, perpokok.-- untuk tanah Penggugat III seluas 5478 m2, nilai ganti kerugian permeternya sebesar Rp. 17.811-, (tujuh belas ribu delapan ratus sebelas rupiah);Untuk ganti kerugian indikasi non fisik sebesar Rp. 5.333.387-, (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah);Tanaman sawit 75 pokok, umur 15 tahun, nilai gantii kerugiannya sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah)-, perpokok.-- untuk tanah Penggugat IV seluas 669 m2, nilai ganti kerugian permeternya sebesar Rp. 17.532-, (tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);Untuk ganti kerugian indikasi non fisik sebesar Rp. 1.073.173-, (satu juta tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);Tanaman sawit 11 pokok, umur 15 tahun, nilai ganti rugi sebesar Rp.500.000/pokok;- untuk tanah Penggugat V seluas 5.044 m2, nilai ganti kerugian permeternya sebesar Rp. 21.000-, (dua puluh satu ribu rupiah)-,Untuk ganti kerugian indikasi non fisik sebesar Rp. 5.997.249-, (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh dua ratus empat puluh sembilan rupiah);Tanaman sawit 73 pokok, umur 15 tahun, nilai ganti ruginya sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah)-, perpokok;Bahwa hasil penilaian yang dilakukan oleh Tergugat V tidaklah dapat diyakini dan dipercaya (credible), karena dalam memberikan nilai ganti kerugian tidak ada mempertimbangkan asas dan tujuan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan asas : kemanusiaan, keadilan, kemamfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang No. 2 tahun 2012 Tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ;Bahwa oleh karena Tergugat V telah mengeluarkan dan menetapkan hasil penilaian terhadap harga tanah serta tanaman Para Penggugat tidak sesuai harga pasar dilokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, ataupun harga nilai penggantian yang wajar, sebagaimana termaktub RESUME PENILAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS, secara nyata Tergugat V telah melakukan [Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)],maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum RESEMU PENILAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS, yang dikeluarkan untuk Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;Bahwa pada Bulan November 2016 yang lalu, Pengugat I, dan Penggugat II ada menerima undangan dari Tergugat VI, yang acaranya adalah tentang musyawarah bentuk ganti rugi terhadap tanah warga yang terkena trase Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, namun pada saat Penggugat I, II hadir di Aula Kantor Camat Kandis, dimana Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah bukan untuk membicarakan kesepakatan dalam musyawarah untuk pemberian ganti kerugian antara Para Penggugat dan warga kandis yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, namun Panitia Pengadaan Tanah sudah menentukan sendiri besarnya nilai ganti rugi yang akan diterima oleh Para Penggugat dan kepada warga lainnya. Panitia Pengadaan Tanah hanya memberikan arahan bahwa bagi siapa yang menerima dapat menandatangani agar dapat diserahkan uang ganti ruginya dan bagi yang menolak agar menandatangani berita acara penolakan;Bahwa Penggugat III, IV dan Penggugat V selaku pemilik yang berhak atas tanah tersebut sama sekali tidak mengetahui tanah miliknya terkena trase Jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, walaupun Penggugat III, IV, V tinggal tidak jauh dari objek tersebut; Bahwa Tergugat VI selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis yang menyediakan sarana untuk terselenggaranya musyawarah dan mufakat kepada Para Penggugat dan warga lainnya tidak ada memberikan koordinasi, sehingga Para Penggugat sebagai warga kecamatan Kandis sangat dirugikan akibat ketidaktahuannya pelaksanaan pembangunan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bahwa oleh karenanya secara nyata Tergugat VI telah melakukan [Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)], karena tidak melakukan koordinasi kepada Para Penggugat; (fungsi kordinasi apa yang harus dilakukan oleh Tergugat IV selaku Camat?)Bahwa menurut pendapat Maria S.W Soemarjono dalam kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001 yang menjelaskan ganti rugi layak dan adil maksudnya adalah:Apabila diperhitungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per hektar yang nilainya relatif dapat diperoleh dengan harga tertentu berdasarkan perbandingan harga pasar yang berlaku; Dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi Pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi minimal setara dengan keadaan sebelum pencabutan atau oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh Para Pihak. Bahwa lebih

lanjut lagi pendapat AP. Parlandungan dalam Pencabutan dan Pembebasan Hak atas Tanah Studi Perbandingan. Bandung, Mandar Maju, 1993, Hal 5, menyatakan bahwa, "orang yang dicabut haknya itu tidak boleh berada dalam keadaan lebih miskin ataupun akan menjadi miskin kelak karena uang ganti rugi itu telah habis dikonsumsi, minimal dia harus dalam situasi ekonomi yang sekurang-kurangnya sama seperti sebelum dicabut haknya. Syukur kalau bertambah lebih baik, atau minimal harus dapat lah pengganti yang wajar misalnya pemberian ganti rugi tersebut yang bersangkutan dapat membangun rumah kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru"; Bahwa oleh karenanya, berdasarkan putusan No.

47/Pdt.P/2015/PN-Sak, tertanggal 10 Maret 2015 yang lalu, yang telah berkekuatan hukum tetap, harga nilai ganti kerugian sebesar Rp. 243.000, (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per meter telah diberikan kepada Utol Mex Riyanto sebagai Pemohon I dan Rio Dedi Jaya Saragi, sebagai Pemohon II yang merupakan warga masyarakat Kandis yang tanah miliknya terkena trase Jalan Tol Pekanbaru-Kandis merupakan harga ganti rugi yang layak dan adil oleh karenanya Para Penggugat layak dan adil mendapat hak yang sama nilai ganti kerugian atas tanah miliknya sebesar Rp. 243.000-, (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per meter, dengan tujuan agar dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi Para Penggugat; Bahwa adapun petunjuk biaya-biaya yang dikeluarkan Para Penggugat selama proses pengelolaan lahan untuk seluas 1 hektar, dengan rincian meliputi dari mulai pengadaan lahan, pembersihan kebun, pembelian bibit, pemberian pupuk, penyemprotan dan pembunuh hama, serta pemangkasan daun adalah sebagai berikut : Biaya Pengadaan dan Pembersihan lahan Rp. 5.000.000/perhektar, ($5.000.000 : 10.000 = 500 \text{ m}^2$); Biaya bibit untuk perpokok sebesar Rp. 30.000-, (untuk tanah seluas 1 ha sebanyak 160 pokok x Rp. 30.000-); Biaya upah menanam bibit pohon sawit sebesar Rp. 10.000/perpokok; Biaya pemupukan sebesar Rp. 350.000/persak x 4 sak = Rp. 1.400.000/empat bulan sekali, maka biaya selama 4 tahun Rp. 1.400.000 x 12 kali pemupukan = Rp. 16.800.000, (Rp. 140 x luas tanah)-, Biaya penyemprotan dan pembunuh hama sebesar Rp. 500.000/4 bulan, maka untuk biaya selama 4 tahun Rp. 500.000 x 12 kali penyemprotan = Rp. 6.000.000, ($500.000 : 10.000 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 50 \text{ m}^2 \times \text{luas lahan}$) -, Biaya pemangkasan daun kelapa sawit bertujuan agar tanaman tumbuh secara efektif. Terdapat tiga macam pemangkasan yaitu pemangkasan pasir untuk membuang bagian tanaman yang tidak normal, pemangkasan produksi untuk meningkatkan produktifitas, dan pemangkasan pemeliharaan untuk menjaga pertumbuhan tanaman, maka Biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap melakukan pemangkasan ialah Rp. 100.000/hektar. Sehingga jika selama 4 tahun dilakukan pemangkasan daun sebanyak 5 kali, maka biayanya sebesar Rp. 500.000-, maka patut kiranya biaya-biaya yang dikeluarkan Para Penggugat selama proses pengelolaan lahan untuk seluas 1 hektar A s/d E dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap; Bahwa untuk nilai tanaman pohon sawit, maka Para Penggugat mengambil petunjuk untuk standard perhektar dengan luas 1 ha tanah, dengan jumlah tanaman sebanyak 160 pokok, umur 15 tahun, maka hasil panen untuk perbulannya 2,4 ton, dan harga perkilo TBS berdasarkan data Dinas Perkebunan Riau tanggal 1 November 2016 yang disampaikan melalui situs resmi Pemerintahan Kabupaten Riau riau.go.id yaitu sebesar Rp. 1.899.000.-, maka pendapatan yang diperoleh untuk 1 bulan rata-rata $1.899 \times 2,4 \text{ ton} (2400 \text{ kg}) = \text{Rp. } 4.557.600/\text{perbulan}$. Maka keuntungan yang diperoleh 1 tahun yaitu $\text{Rp. } 4.557.600 \times 12 = \text{Rp. } 54.691.200$. Pendapatan dari lahan sawit yang didapat selama 12 bulanyaitu $\text{Rp. } 54.691.200 \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 820.368.000$ dari 160 pokok, dan nilai keuntungan yang diharapkan Para Penggugat selama 15 tahun (180 bulan) untuk setiap 1 (satu) pohon sawit yang masih produktif yang akan diperoleh Para Penggugat untuk jumlah keuntungan yang diharapkan selama 15 tahun $\text{Rp. } 820.368.000 : 160 \text{ pokok} = \text{Rp. } 5.127.300$ (lima juta seratus dua puluh tujuh tiga ratus rupiah) untuk setiap pokok; Bahwa oleh karenanya Para Penggugat patut dan layak kiranya menurut hukum memohon untuk pemberian ganti kerugian yang layak dan adil untuk tanah dan tanaman Para Penggugat yang terkena trase Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, berdasarkan salinan putusan No. 47/Pdt.P/2015/PN-Sak, tertanggal 10 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk tanah permeternya sebesar Rp. 243.000-, (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berdasarkan penghasilan tanah seluas 1 ha, maka ganti kerugian untuk tanaman pohon sawit perponhannya sebesar Rp. 4.441.500 (empat juta empat ratus empat puluh satu lima ratus rupiah) SERTA ganti rugi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pengelolaan lahan sampai dengan biaya penyemprotan dan pembunuh hama (dalil gugatan poin 38, 39 huruf A s/d E, poin 40), diberikan kepada masing-masing Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut: Penggugat I (SUWITNO LUMBAN BATU); a. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan # Ganti Kerugian# Luas (M²) # Harga # Jumlah #####1 #Bidang I #Tanah #17509 #Rp243.000 #Rp4.254.687.000 ####SHM 376#####2 #Bidang II#Tanah #7583 #Rp243.000 #Rp1.842.669.000 ####SHM 375##### #TOTAL# # # #Rp6.097.356.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp. 6.097.356.000-, (enam miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). b. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAMAN## No # Keterangan # Ganti Kerugian #Jumlah Pokok # Nilai/Pokok # Jumlah #####1#Bidang I SHM 376#Tanaman#247#Rp5.127.300 #Rp1.266.443.100 ####Sawit#####2#Bidang I SHM 375#Sawit#110#Rp5.127.300 #Rp564.003.000 ####Nangka#2# Rp 500.000 #Rp1.000.000 ## #Total# # # #Rp1.831.446.100 ## Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp1.831.446.100 -, (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah). c. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGOLAHAN LAHAN####No#Keterangan#Luas#Biaya#Jumlah#Harga#Fregensi#Jumlah####(M²)#(M²)#Pokok#Pokok#####1.#Bidang I (SHM376)# # # # # # # # a. Pembersihan Lahan#17509#500# # # #Rp. 8.754.500## #b.Bibit Sawit# # # #247#30000# #Rp. 7.410.000## #c. Upah Penanam# # #247#10000# #Rp. 247.000## #d. Pemupukan Selama 4 tahun#17509#Rp. 140# # #12#Rp. 29.415.120## #e.Pemangkasan 5 X dalam 4 tahun#17509#Rp. 10# # #5#Rp.875.450## #f.Penyemprotan selama 4 tahun#17509#Rp.50# # #5#Rp. 4.377.250## #Total# # # # #Rp.53.302.320## # # # # # # #2.#Bidang II (SHM 375)# # # # # # # # a. Pembelian Lahan#7583#Rp.500# # # #Rp. 3.791.500## #b. Bibit Sawit# # # #110#30000# #Rp. 3.300.000## #c. Upah Penanaman# # #110#10000# #Rp. 1.100.000## #d. Pemupukan Selama 4 tahun#7583#Rp.140# # #12#Rp.12.739.440## #e. Pemangkasan 5 X dalam 4 tahun#7583#Rp.10# # #5#Rp. 379.150## #f. Penyemprotan selama 4 tahun#7583#Rp.50# # #5#Rp. 1.895.750## #Total# # # # #Rp.23.205.840## # # # # # # # #Total Keseluruhan# # # # # # # # a. Bidang I# # # # # # # #Rp.53.302320## #b. Bidang II# # # # # # # #Rp.23.205.840## # # # # # # # =Rp.76.508.160#####Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat I yaitu sebesar= a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan :Rp.6.097.356.000+ Rp.1.831.446.100 +Rp.76.508.160=Rp. 8.005.310.260-, (delapan milliar lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh rupiah). Maruba Lumbanraja, (Penggugat II); a. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian# Luas (M²) #Harga# Jumlah#####1#SKGR tertanggal 16 Juni 2009,#Tanah #996#Rp. 243000#242028000##### #Total# # # #Rp242.028.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp. 242.028.000-, (dua ratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah). b. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAMAN## No # Keterangan # Ganti rugi # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah #####1#SKGR tertanggal 16 Juni 2009#Tanaman# 17# Rp.5.127.300#Rp.87.164.100 ####Sawit##### #Total# # # #Rp.87.164.100 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp.87.164.100 .- (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah). c. RINCIAN GANTI KERUGIAN PENGELOLAHAN LAHAN##No#Keterangan #Luas (M²)#Biaya (M²)#Jumlah Pokok#Harga/ Pokok#Frequensi#Jumlah#####1#Bidang I # # # # # # # #Pembersihan Lahan#996#Rp500 # # # #Rp498.000 ####Bibit Sawit# # #17#30000# #Rp510.000 ##Upah Penanaman# # #17#10000# #Rp170.000 ####Pemupukan selama 4 tahun#996#Rp140 # # #12#Rp1.673.280 ####Pemangkasan 5 x dalam 4 tahun#996#Rp10 # # #5#Rp49.800 ####Penyemprotan selama 4 tahun#996#Rp50 # # #5#Rp249.000 ## # Total# # # # #Rp3.150.080 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar Rp3.150.080 -, (tiga juta seratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah). Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat II yaitu sebesar = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk proses pengolahan lahan Rp243.000 + Rp87.164.100 + Rp3.150.080 = Rp. 332.342.180 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus seratus delapan puluh rupiah).Bongsu Situmeang, (Penggugat III);RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian # Luas (M²) # Harga # Jumlah
#####1#SKGR NO. 181.1/SKGR-KDS/62/2003 tertanggal 18 September 2003#Tanah #5478# Rp 243.000 # Rp 1.331.154.000
#Total# # # #Rp1.331.154.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp. 1.331.154.000(satu milliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAMAN## No # Keterangan # Ganti Kerugian # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah #####1#SKGR NO. 181.1/SKGR-KDS/62/2003 tertanggal 18 September 2003#Tanaman#75#Rp5.127.300 #Rp384.547.500 #####Sawit##### #Total # # # #Rp384.547.500 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp384.547.500.- (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGOLAHAN LAHAN##No#Keterangan #Luas (M²)#Biaya (M²)#Jumlah Pokok#Harga/ Pokok#Frekuensi#Jumlah#####1#SKGR NO. 181.1/SKGR-KDS/62/2003 tertanggal 18 September 2003# # # # # ##### # # # # # #A#Pembersihan Lahan#5478#Rp500 # # # #Rp2.739.000 ##B#Bibit Sawit# # #75#30000# #Rp2.250.000 ##C#Upah Penanaman# # #75#10000# #Rp750.000 ##D#Pemupukan selama 4 tahun#5478#Rp140 # # #12#Rp9.203.040 ##E#Pemangkasan 5 x dalam 4 tahun#5478#Rp10 # # #5#Rp273.900 ##F#Penyemprotan selama 4 tahun#5478#Rp50 # # #5#Rp1.369.500 ## #Total# # # # #Rp16.585.440 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan Rp16.585.440 (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan yang harus diterima oleh Penggugat III yaitu sebesar = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan;Rp1.331.154.000 + Rp384.547.500+ Rp16.585.440 = Rp1.732.286.940 (satu milliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).Mardelina Siagian, (Penggugat IV);RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian#Luas (M²)# Harga # Jumlah #####1#SKGR No. 737/KDS/09, Tertanggal 22 Juli 2009#Tanah #669# Rp 243.000 # Rp 162.567.000
#Total# # # #Rp 162.567.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp162.567.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAMAN## No # Keterangan # Ganti Kerugian # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah #####1#SKGR No. 737/KDS/09, Tertanggal 22 Juli 2009#Tanaman#11#Rp5.127.300 #Rp56.400.300 #####Sawit##### #Total # # # #Rp56.400.300 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp. 56.400.300.- (lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh rupiah).RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGOLAHAN LAHAN##No#Keterangan #Luas (M²)#Biaya (M²)#Jumlah Pokok#Harga/ Pokok#Frekuensi#Jumlah#####1#SKGR No. 737/KDS/09, Tertanggal 22 Juli 2009# # # # # ##### # # # # # #A#Pembersihan Lahan#669#Rp500 # # # #Rp334.500 ##B#Bibit Sawit# # #11#30000# #Rp330.000 ##C#Upah Penanaman# # #11#10000# #Rp110.000 ##D#Pemupukan selama 4 tahun#669#Rp140 # # #12#Rp1.123.920 ##E#Pemangkasan 5 x dalam 4 tahun#669#Rp10 # # #5#Rp33.450 ##F#Penyemprotan selama 4 tahun#669#Rp50 # # #5#Rp167.250 ## #Total# # # # #Rp2.099.120 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan Rp. 2.099.120 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat IV yaitu sebesar = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan;Rp162.567.000 + Rp56.400.300+ Rp. 2.099.120 = Rp267.823.800(dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) Drs. Junter Pandiangan (Penggugat V);RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian# Luas (M²) # Harga # Jumlah #####1#SKGR, Tertanggal 24 Mei 2012#Tanah #5044#Rp243.000 #Rp1.225.692.000
#Total# # # #Rp1.225.692.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp1.225.692.000 (satu milliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAMAN## No # Keterangan # Ganti Kerugian # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah #####1#SKGR, Tertanggal 24 Mei 2012#Tanaman# # # #####Sawit#73#Rp5.127.300 #Rp374.292.900 ##### #Total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp374.229.500 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). RINCIAN GANTI KERUGIAN PENGOLAHAN LAHAN##No#Keterangan #Luas (M²)#Biaya (M²)#Jumlah Pokok#Harga/ Pokok#Frekuensi#Jumlah#####1#SKGR No. 737/KDS/09, Tertanggal 22 Juli 2009# # # # # #A#Pembersihan Lahan#5044#Rp500 # # # #Rp2.522.000 ##B#Bibit Sawit# # #73#30000# #Rp2.190.000 ##C#Upah Penanaman# # #73#10000# #Rp730.000 ##D#Pemupukan selama 4 tahun#5044#Rp140 # # #12#Rp8.473.920 ##E#Pemangkasan 5 x dalam 4 tahun#5044#Rp10 # # #5#Rp252.200 ##F#Penyemprotan selama 4 tahun#5044#Rp50 # # #5#Rp1.261.000 ## #Total# # # # #Rp15.429.120 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan Rp. 15.429.120-, (lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh rupiah); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat V yaitu sebesar = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan; Rp1.225.692.000 + Rp374.292.900 + Rp15.429.120 = Rp1.615.414.020 (satu miliar enam ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu dua puluh rupiah); Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum Para Penggugat menerima ganti kerugian yang layak dan adil berdasarkan petunjuk dalil gugatan poin 41, dengan jumlah keseluruhan nilai ganti kerugian untuk masing-masing Para Penggugat sebagai berikut: Penggugat I (SUWITNO LUMBAN BATU); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat I yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp.6.097.356.000+ Rp.1.831.446.100 + Rp.76.508.160 = Rp. 8.005.310.260-, (delapan miliar lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh rupiah). Maruba Lumbanraja, (Penggugat II); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat II yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp. 242.028.000+ Rp.87.164.100+ Rp.3.150.080 = Rp. 332.342.180 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus seratus delapan puluh rupiah). Bongso Situmeang, (Penggugat III); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat III yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar = Rp1.331.154.000+ Rp384.547.500+ Rp16.585.440 = Rp1.732.286.940 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); Mardelina Siagian, (Penggugat IV); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat IV yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp162.567.000 + Rp56.400.300+ Rp. 2.099.120 = Rp267.823.800 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); Drs. Junter Pandiangan (Penggugat V); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat II yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp.1.225.692.000+ Rp374.292.900 + Rp15.429.120 = Rp1.615.414.020 (satu miliar enam ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu dua puluh rupiah); Bahwa tanah bidang I, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 376, masih ada sisa tanah Penggugat I seluas 2.311 m², dan sisa tanaman sawit sebanyak 41 pokok, maka Penggugat I sebagai pihak yang berhak layak dan adil untuk menerima ganti kerugian untuk sisa tanah, sisa tanaman dan sisa pengolahan lahan sebagaimana dalam petunjuk dalil gugatan para Penggugat poin 38, 39 dan 40 ; a. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK SISA TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian# Luas (M²) # Harga # Jumlah #####1#Sisa Tanah dari Bidang I dalam SHM 376, Tertanggal 3 Maret 2011#Tanah #2311#Rp243.000 #Rp561.573.000 ##### #Total# # # #Rp561.573.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp 561.573.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). b. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK SISA TANAMAN## No # Keterangan # Ganti rugi # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah #####1#Sisa Tanah dari Bidang I dalam SHM 376, Tertanggal 3 Maret 2011#Tanaman#41#Rp5.127.300 #Rp210.219.300 #####Sawit#####Total # # # #Rp210.219.300 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp210.219.300 (dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik SUWITNO LUMBAN BATU; No. 20/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik MARUBA LUMBAN RAJA; No. 13/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik BONGSU SITUMEANG; No. 15/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik MARDELINA SIAGIAN; No. 18/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik Drs. JENTER PANDIANGAN; Bahwa dalam pemberian nilai ganti kerugian yang dilakukan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tersebut tidaklah layak dan adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut, maka patut kiranya menurut hukum Putusan Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Kerugian Tanah Milik Para Penggugat a/s/d e dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum; Bahwa untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, Para Penggugat tidaklah menghalangi dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol tersebut, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, bersama ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil dan menjatuhkan putusan provisionil untuk memberikan ganti kerugian yang layak dan adil berdasarkan poin 41 dan poin 42 dalam dalil gugatan Para Penggugat untuk nilai jumlah keseluruhan ganti kerugian diberikan kepada masing-masing Para Penggugat yaitu: Penggugat I (SUWITNO LUMBAN BATU); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat I yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp. 6.097.356.000 + Rp. 1.831.446.100 + Rp. 76.508.160 = Rp. 8.005.310.260,- (delapan miliar lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh rupiah). Maruba Lumbanraja, (Penggugat II); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat II yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp. 242.028.000 + Rp. 87.164.100 + Rp. 3.150.080 = Rp. 332.342.180 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus seratus delapan puluh rupiah). Bongsu Situmeang, (Penggugat III); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat III yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kerugian proses pengalihan hak sebesar = Rp1.331.154.000+Rp384.547.500+ Rp16.585.440 = Rp1.732.286.940 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Mardelina Siagian, (Penggugat IV); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat IV yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp162.567.000 + Rp56.400.300+ Rp. 2.099.120 = Rp267.823.800 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) Drs. Junter Pandiangan (Penggugat V); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat II yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp.1.225.692.000+Rp374.292.900 + Rp15.429.120 = Rp1.615.414.020 (satu miliar enam ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu dua puluh rupiah); Total keseluruhan ganti kerugian sisa tanah yang harus diterima oleh Penggugat I yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk proses pengolahan lahan + penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik No.376 tanggal 3 Maret 2013 : sebesar : Rp.561.573.000 + Rp.210.219.300+Rp.7.371.280 + Rp.2.000.000 = Rp.781.163.580 (tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah); Bahwa guna menghindari agar gugatan Para Penggugat tidak hampa adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan dihindari kemudian; Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voerraad); Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisionil : Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat IV untuk membatalkan BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK MENOLAK BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI KERUGIAN BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH DAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN KE PENGADILAN, Nomor : 116/P2T/VII/2017, tertanggal 25 Juli 2017, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat V untuk membatalkan RESUME PENILAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS, terhadap penilaian yang tidak profesional dan tidak dapat dipercaya (credible) yang dilakukan terhadap objek tanah milik Para Penggugat; Menyatakan sah petunjuk ganti kerugian berdasarkan salinan putusan No. 47/Pdt.P/2015/PN-Sak, tertanggal 10 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk permeterinya sebesar Rp. 243.000-, (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), bahwa oleh karenanya Para Penggugat layak dan adil mendapat hak yang sama nilai ganti kerugian atas tanah miliknya sebesar Rp. 243.000-, (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) permeter, dengan tujuan agar dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi Para Penggugat; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, petunjuk biaya-biaya yang dikeluarkan Para Penggugat selama proses pengelolaan lahan untuk seluas 1 hektar, dengan rincian meliputi dari mulai pengadaan lahan, pembersihan kebun, pembelian bibit, pemberian pupuk, penyemprotan dan pembunuh hama, serta pemangkasan daun adalah sebagai berikut : Biaya Pengadaan dan Pembersihan lahan Rp. 5.000.000/perhektar, (5.000.000 : 10.000 = 500 m²); Biaya bibit untuk perpokok sebesar Rp. 30.000-, (untuk tanah seluas 1 ha sebanyak 160 pokok x Rp. 30.000-); Biaya upah menanam bibit pohon sawit sebesar Rp. 10.000/perpokok; Biaya pemupukan sebesar Rp. 350.000/persak x 4 sak =Rp. 1.400.000/empat bulan sekali, maka biaya selama 4 tahun Rp 1.400.000 x 12 kali pemupukan =Rp. 16.800.000, (Rp. 140 x luas tanah)-, Biaya penyemprotan dan pembunuh hama sebesar Rp. 500.000/4 bulan, maka untuk biaya selama 4 tahun Rp. 500.000 x 12 kali penyemprotan = Rp. 6.000.000, (500.000 : 10.000 m²= Rp. 50 m² x luas lahan) -, Biaya pemangkasan daun kelapa sawit bertujuan agar tanaman tumbuh secara efektif. Terdapat tiga macam pemangkasan yaitu pemangkasan pasir untuk membuang bagian tanaman yang tidak normal, pemangkasan produksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan produktivitas, meningkatkan pemeliharaan untuk menjaga pertumbuhan tanaman, maka Biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap melakukan pemangkasan ialah Rp 100.000/hektar. Sehingga jika selama 4 tahun dilakukan pemangkasan daun sebanyak 5 kali, maka biayanya sebesar Rp 500.000-; ; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap nilai tanaman pohon sawit perponahnya sebesar Rp.5.127.300-, (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah); Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian berdasarkan petunjuk dalil gugatan poin 41, dengan jumlah keseluruhan nilai ganti kerugian untuk masing-masing Para Penggugat sebagai berikut: Penggugat I (SUWITNO LUMBAN BATU); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat I yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp.6.097.356.000+ Rp.1.831.446.100 +Rp.76.508.160=Rp. 8.005.310.260-, (delapan milliar lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh rupiah). Maruba Lumbanraja, (Penggugat II); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat II yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp. 242.028.000+ Rp.87.164.100+Rp.3.150.080= Rp. 332.342.180 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus seratus delapan puluh rupiah). Bongsu Situmeang, (Penggugat III); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat III yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar = Rp1.331.154.000+Rp384.547.500+Rp16.585.440 = Rp1.732.286.940 (satu milliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Mardelina Siagian, (Penggugat IV); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat IV yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp162.567.000 + Rp56.400.300+ Rp. 2.099.120 = Rp267.823.800 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); Drs. Junter Pandiangan (Penggugat V); Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat V yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp.1.225.692.000+Rp374.292.900 + Rp15.429.120 = Rp1.615.414.020 (satu milliar enam ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu dua puluh rupiah); Menyatakan dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian sisa tanah yang harus diterima oleh Penggugat I yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk proses pengelolaan lahan + penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik No.376 tanggal 3 Maret 2013 : sebesar : Rp.561.573.000 + Rp.210.219.300+Rp.7.371.280 + Rp.2.000.000 = Rp.781.163.580 (tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini; Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya pemegang/pemilik alas hak yang sah atas tanah tersebut; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat IV untuk membatalkan BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK MENOLAK BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI KERUGIAN BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH DAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN KE PENGADILAN, Nomor : 116/P2T/VII/2017, tertanggal 25 Juli 2017, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat V untuk membatalkan RESEMU PENILAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS, terhadap penilaian yang tidak profesional dan tidak dapat dipercaya (credible) yang dilakukan terhadap tanah milik Para Penggugat; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat mendapat hak yang sama nilai ganti kerugian atas tanah milik para Penggugat sebesar Rp. 243.000-, (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) permeter, berdasarkan salinan putusan No. 47/Pdt.P/2015/PN-Sak, tertanggal 10 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap petunjuk biaya-biaya yang dikeluarkan Para Penggugat selama proses pengelolaan lahan untuk luas 1 hektar, yaitu : Biaya Pengadaan dan Pembersihan lahan Rp. 5.000.000/perhektar, (5.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: 10.000 perpokok sebesar Rp. 30.000-, (untuk tanah seluas 1 ha sebanyak 160 pokok x Rp. 30.000-); Biaya upah menanam bibit pohon sawit sebesar Rp. 10.000/perpokok; Biaya pemupukan sebesar Rp. 350.000/persak x 4 sak =Rp. 1.400.000/empat bulan sekali, maka biaya selama 4 tahun Rp 1.400.000 x 12 kali pemupukan =Rp. 16.800.000, (Rp. 140 x luas tanah)-, Biaya penyemprotan dan pembunuh hama sebesar Rp. 500.000/4 bulan, maka untuk biaya selama 4 tahun Rp. 500.000 x 12 kali penyemprotan = Rp. 6.000.000, (500.000 : 10.000 m²= Rp. 50 m² x luas lahan) -, Biaya pemangkasan daun kelapa sawit bertujuan agar tanaman tumbuh secara efektif. Terdapat tiga macam pemangkasan yaitu pemangkasan pasir untuk membuang bagian tanaman yang tidak normal, pemangkasan produksi untuk meningkatkan produktifitas, dan pemangkasan pemeliharaan untuk menjaga pertumbuhan tanaman, maka Biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap melakukan pemangkasan ialah Rp 100.000/hektar. Sehingga jika selama 4 tahun dilakukan pemangkasan daun sebanyak 5 kali, maka biayanya sebesar Rp 500.000-, Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap nilai ganti kerugian tanaman pohon sawit para Penggugat untuk perpohonnya sebesar Rp.5.127.300-, (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah); Menyatakan sah permohonan para Penggugat untuk ganti kerugian tanah perметрnya sebesar Rp. 243.000-, (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan ganti kerugian tanaman pohon sawit perpohonnya sebesar Rp.5.127.300-, (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), SERTA ganti kerugian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan proses pengelolaan lahan mulai dari pembersihan lahan sampai dengan biaya penyemprotan pembunuh hama selama 4 (empat); (dalil gugatan poin 38, 39 huruf A s/d E, poin 40, poin 41), diberikan kepada masing-masing Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut Penggugat I (SUWITNO LUMBAN BATU); RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian# Luas (M²) # Harga # Jumlah #####1 #Bidang I #Tanah #17509 #Rp243.000 #Rp4.254.687.000 ###SHM 376#####2 #Bidang II#Tanah #7583 #Rp243.000 #Rp1.842.669.000 ###SHM 375##### #TOTAL# # # #Rp6.097.356.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp. 6.097.356.000-, (enam miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). b. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAMAN## No # Keterangan # Ganti Kerugian # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah #####1#Bidang I SHM 376#Tanaman#247#Rp5.127.300 #Rp1.266.443.100 #####Sawit#####2#Bidang I SHM 375#Sawit#110#Rp5.127.300 #Rp564.003.000 #####Nangka#2# Rp 500.000 #Rp1.000.000 ## #Total# # # #Rp1.831.446.100 ## Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp1.831.446.100 -, (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah). c. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGOLAHAN LAHAN####No#Keterangan#Luas#Biaya#Jumlah#Harga#Fregensi#Jumlah####(M²)(M²)#Pokok#Pokok#####1.#Bidang I (SHM376)# # # # # # # # #a. Pembersihan Lahan#17509#500# # # # # # # #b. Bibit Sawit# # #247#30000# #Rp. 7.410.000## #c. Upah Penanam# # #247#10000# #Rp. 247.000## #d. Pemupukan Selama 4 Tahun#17509#Rp. 140# # #12#Rp. 29.415.120## #e. Pemangkasan 5 X dalam 4 tahun#17509#Rp. 10# # #5#Rp.875.450## #f. Penyemprotan selama 4 tahun#17509#Rp.50# # #5#Rp. 4.377.250## #Total# # # # # # # #Rp. 53.302.320## # # # # # # #2.#Bidang II (SHM 375)# # # # # # # #a. Pembelian Lahan#7583#Rp.500# # # # # # # #b. Bibit Sawit# # #110#30000# #Rp. 3.300.000## #c. Upah Penanaman# # #110#10000# #Rp. 1.100.000## #d. Pemupukan Selama 4 tahun#7583#Rp. 140# # #12#Rp. 12.739.440## #e. Pemangkasan 5 X dalam 4 tahun#7583#Rp.10# # #5#Rp. 379.150## #f. Penyemprotan selama 4 tahun#7583#Rp.50# # #5#Rp. 1.895.750## #Total# # # # # # # #Rp.23.205.840## # # # # # # # #Total Keseluruhan# # # # # # # #a. Bidang I# # # # # # # #Rp.53.302320## #b. Bidang II# # # # # # # #Rp. 23.205.840## # # # # # # # = Rp. 76.508.160#####Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat I yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan : Rp.6.097.356.000+ Rp.1.831.446.100 +Rp.76.508.160=Rp. 8.005.310.260-, (delapan milliar lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh rupiah). Maruba Lumbanraja (Penggugat II)a. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian# Luas (M²) #Harga#Jumlah#####1#SKGR tertanggal 16 Juni 2009,#Tanah #996#Rp. 243000#242028000##### #Total# # # #Rp242.028.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp. 242.028.000-, (dua ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua juta putusan.mahkamahagung.go.id

b. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAMAN## No # Keterangan # Ganti rugi # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah #####1#SKGR tertanggal 16 Juni 2009#Tanaman# 17# Rp.5.127.300#Rp.87.164.100 #####Sawit##### #Total# # # #Rp.87.164.100 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp.87.164.100-, (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah). c. RINCIAN GANTI KERUGIAN PENGELOLAHAN LAHAN##No#Keterangan #Luas (M²)#Biaya (M²)#Jumlah Pokok#Harga/ Pokok#Frekuensi#Jumlah#####1#Bidang I # # # # # ##Pembersihan Lahan#996#Rp500 # # # #Rp498.000 #####Bibit Sawit# # #17#30000# #Rp510.000 ##Upah Penanaman# # #17#10000# #Rp170.000 ##Pemupukan selama 4 tahun#996#Rp140 # # #12#Rp1.673.280 ##Pemangkas 5 x dalam 4 tahun#996#Rp10 # # #5#Rp49.800 ##Penyemprotan selama 4 tahun#996#Rp50 # # #5#Rp249.000 ## # Total# # # # #Rp 3.150.080 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar Rp3.150.080 -, (tiga juta seratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah).Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat II yaitu sebesar = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai

Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan;Rp. 242.028.000+ Rp87.164.100+Rp3.150.080= Rp. 332.342.180 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).Bongsu Situmeang (Penggugat III);RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian # Luas (M²) # Harga # Jumlah #####1#SKGR NO. 181.1/SKGR-KDS/62/2003 tertanggal 18 September 2003#Tanah #5478# Rp 243.000 # Rp 1.331.154.000 ##### #Total# # # #Rp1.331.154.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp. 1.331.154.000(satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAMAN## No # Keterangan # Ganti Kerugian # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah #####1#SKGR NO. 181.1/SKGR-KDS/62/2003 tertanggal 18 September 2003#Tanaman#75#Rp5.127.300 #Rp384.547.500 #####Sawit##### #Total # # # #Rp384.547.500 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp384.547.500.- (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).RINCIAN GANTI KERUGIAN PENGOLAHAN LAHAN##No#Keterangan #Luas (M²)#Biaya (M²)#Jumlah Pokok#Harga/ Pokok#Frekuensi#Jumlah#####1#SKGR NO. 181.1/SKGR-KDS/62/2003 tertanggal 18 September 2003# # # # # ##### # # # # # ##A#Pembersihan Lahan#5478#Rp500 # # # #Rp2.739.000 ##B#Bibit Sawit# # #75#30000# #Rp2.250.000 ##C#Upah Penanaman# # #75#10000# #Rp750.000 ##D#Pemupukan selama 4 tahun#5478#Rp140 # # #12#Rp9.203.040 ##E#Pemangkas 5 x dalam 4 tahun#5478#Rp10 # # #5#Rp273.900 ##F#Penyemprotan selama 4 tahun#5478#Rp50 # # #5#Rp1.369.500 ## # Total# # # # #Rp16.585.440 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan Rp16.585.440 (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan yang harus diterima oleh Penggugat III yaitu sebesar = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan;Rp1.331.154.000 + Rp384.547.500+ Rp16.585.440 = Rp1.732.286.940 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).Mardelina Siagian (Penggugat IV).RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian#Luas (M²)# Harga # Jumlah #####1#SKGR No. 737/KDS/09, Tertanggal 22 Juli 2009#Tanah #669# Rp 243.000 # Rp 162.567.000 ##### #Total# # # #Rp 162.567.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanah sebesar Rp.162.567.000-, (seratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK TANAMAN## No # Keterangan # Ganti Kerugian # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah #####1#SKGR No. 737/KDS/09, Tertanggal 22 Juli 2009#Tanaman#11#Rp5.127.300 #Rp56.400.300 #####Sawit##### #Total # # # #Rp56.400.300 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar Rp. 56.400.300.- (lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ratus rupiah)RINCIAN GANTI KERUGIAN PENGOLAHAN LAHAN##No#Keterangan #Luas (M²)#Biaya (M²)#Jumlah Pokok#Harga/ Pokok#Frekuensi#Jumlah#####1#SKGR No. 737/KDS/09, Tertanggal 22 Juli 2009# # # # # ##### # # # # # ##A#Pembersihan Lahan#669#Rp500 # # # #Rp334.500 ##B#Bibit Sawit# # #11#30000# #Rp330.000 ##C#Upah Penanaman# # #11#10000# #Rp110.000 ##D#Pemupukan selama 4 tahun#669#Rp140 # # #12#Rp1.123.920 ##E#Pemangkas 5 x dalam 4 tahun#669#Rp10 # # #5#Rp33.450

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##F#Penyempromotan selama 4 tahun#5044#Rp500 # # # #Rp167.250
Total# # # # #Rp.2.099.120 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk proses
pengolahan lahan Rp. 2.099.120 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu seratus
dua puluh rupiah).Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang
harus diterima oleh Penggugat IV yaitu sebesar = a. Nilai Ganti Kerugian untuk
Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk
proses pengolahan lahan;Rp162.567.000 + Rp56.400.300+ Rp. 2.099.120 =
Rp267.823.800(dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu
delapan ratus rupiah) Drs. Junter Pandiangan (Penggugat V);RINCIAN NILAI GANTI
KERUGIAN UNTUK TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian# Luas (M²) # Harga # Jumlah
#####1#SKGR, Tertanggal 24 Mei 2012#Tanah #5044#Rp243.000 #Rp1.225.692.000
#Total# # # #Rp1.225.692.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian
untuk tanah sebesar Rp1.225.692.000 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta
enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK
TANAMAN## No # Keterangan # Ganti Kerugian # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok #
Jumlah #####1#SKGR, Tertanggal 24 Mei
2012#Tanaman# # # #####Sawit#73#Rp5.127.300 #Rp374.292.900 ##### #Total
#Rp374.292.900 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar
Rp374.229.500 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan
ribu lima ratus rupiah).RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGOLAHAN LAHAN##No#Keterangan
#Luas (M²)#Biaya (M²)#Jumlah Pokok#Harga/
Pokok#Frekuensi#Jumlah#####1#SKGR No. 737/KDS/09, Tertanggal 22 Juli
2009# # # # #A#Pembersihan Lahan#5044#Rp500 # # # #Rp2.522.000 ##B#Bibit
Sawit# # #73#30000# #Rp2.190.000 ##C#Upah Penanaman# # #73#10000# #Rp730.000
##D#Pemupukan selama 4 tahun#5044#Rp140 # # #12#Rp8.473.920 ##E#Pemangkasan 5 x
dalam 4 tahun#5044#Rp10 # # #5#Rp252.200 ##F#Penyempromotan selama 4
tahun#5044#Rp50 # # #5#Rp1.261.000 ## # Total# # # # #Rp15.429.120 ##Jumlah
Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan Rp. 15.429.120-, (lima belas
juta empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh rupiah);Total
keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh
Penggugat V yaitu sebesar = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti
Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan;
Rp1.225.692.000 + Rp374.292.900 + Rp15.429.120 = Rp1.615.414.020 (satu miliar
enam ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu dua puluh rupiah);
Menyatakan sah dan berkekuatan tetap ganti kerugian sisa tanah Penggugat I
seluas 2.311 m², dan sisa tanaman sawit sebanyak 41 pokok, maka Penggugat I
sebagai pihak yang berhak layak dan adil untuk menerima ganti kerugian untuk
sisa tanah, sisa tanaman dan ganti kerugian sisa pengolahan lahan sebagaimana
dalam petunjuk dalil gugatan para Penggugat poin 38, 39 dan 40; a. RINCIAN
NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK SISA TANAH##No#Keterangan #Ganti Kerugian# Luas (M²)
Harga # Jumlah #####1#Sisa Tanah dari Bidang I dalam SHM 376, Tertanggal 3
Maret 2011#Tanah #2311#Rp243.000 #Rp561.573.000
#Total# # # #Rp561.573.000 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk
tanah sebesar Rp 561.573.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh
puluh tiga ribu rupiah).b. RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK SISA TANAMAN##
No # Keterangan # Ganti rugi # Jumlah Pokok # Nilai/ Pokok # Jumlah
#####1#Sisa Tanah dari Bidang I dalam SHM 376, Tertanggal 3 Maret
2011#Tanaman#41#Rp5.127.300 #Rp210.219.300 #####Sawit#####Total
#Rp210.219.300 ##Jumlah Nilai Ganti Kerugian untuk tanaman sebesar
Rp210.219.300 (dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus
rupiah).c.RINCIAN NILAI GANTI KERUGIAN SISA PENGOLAHAN LAHAN##No#Keterangan #Luas
(M²)#Biaya (M²)#Jumlah Pokok#Harga/ Pokok#Frekuensi#Jumlah#####1#Sisa
Tanah dari Bidang I dalam SHM 376, Tertanggal 3 Maret
2011# # # # #A#Pembersihan Lahan#2311#Rp500 # # # #Rp1.155.500 ##B#Bibit
Sawit# # #41#30000# #Rp1.230.000 ##C#Upah Penanaman# # #41#10000# #Rp410.000
##D#Pemupukan selama 4 tahun#2311#Rp140 # # #12#Rp3.882.480 ##E#Pemangkasan 5 x
dalam 4 tahun#2311#Rp10 # # #5#Rp115.550 ##F#Penyempromotan selama 4
tahun#2311#Rp50 # # #5#Rp577.750 ## # Total# # # # #Rp7.371.280 ##Jumlah Nilai
Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan Rp7.371.280 (tujuh juta tiga ratus
tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah).Biaya penerbitan kembali
Sertifikat Hak Milik No. 376 tertanggal 3 Maret 2011, yang mana sisa tanahnya
masih ada seluas 9.877m², maka layak dan adil Penggugat I untuk menerima ganti
kerugian biaya penerbitan kembali sertifikat hak milik tersebut dengan nilai
sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);Maka Total keseluruhan ganti kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sisa tanah yang harus diterima oleh Penggugat I yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk proses pengolahan lahan + penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik No.376 tanggal 3 Maret 2013 : sebesar : Rp.561.573.000 + Rp.210.219.300+Rp.7.371.280 + Rp.2.000.000 = Rp.781.163.580(tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah); Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian pelepasan tanah para Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk menerima gantikerugian keseluruhannyasebagai berikut :Penggugat I (SUWITNO LUMBAN BATU);Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat I yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp.6.097.356.000+ Rp.1.831.446.100 +Rp.76.508.160=Rp. 8.005.310.260-, (delapan milliar lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh rupiah). Maruba Lumbanraja, (Penggugat II);Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat II yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp. 242.028.000+ Rp.87.164.100+Rp.3.150.080= Rp. 332.342.180 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus seratus delapan puluh rupiah).Bongsu Situmeang, (Penggugat III);Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat III yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar = Rp1.331.154.000+Rp384.547.500+ Rp16.585.440 = Rp1.732.286.940 (satu milliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).Mardelina Siagian, (Penggugat IV);Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat IV yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp162.567.000 + Rp56.400.300+ Rp. 2.099.120 = Rp267.823.800(dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ; Drs. Junter Pandiangan (Penggugat V);Total keseluruhan nilai ganti kerugian pelepasan tanah yang harus diterima oleh Penggugat II yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian untuk proses pengolahan lahan sebesar : Rp.1.225.692.000+Rp374.292.900 + Rp15.429.120 = Rp1.615.414.020 (satu milliar enam ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu dua puluh rupiah);Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian sisa tanah, tanaman dan proses pengolahan lahan Penggugat I yang tidak dapat difungsikan lagi, maka adil dan layak Penggugat I untuk menerima ganti kerugian yaitu = a. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk Tanah + b. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk Tanaman + c. Nilai Ganti Kerugian sisa untuk proses pengolahan lahan + penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik No.376 tanggal 3 Maret 2013 : sebesar : Rp.561.573.000 + Rp.210.219.300+Rp.7.371.280 + Rp.2.000.000 = Rp.781.163.580(tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;Menyatakan Permohonan Konsiyasi/Penitipan Uang Ganti Kerugian (UGK) Tanah Milik untuk masing-masing Para Penggugat :No. 14/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik SUWITNO LUMBAN BATU;No. 20/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik MARUBA LUMBAN RAJA;No.13/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik BONGSU SITUMEANG;No. 15/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik MARDELINA SIAGIAN;No. 18/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik Drs. JUNTER PANDIANGAN, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;Menyatakan Putusan Permohonan Konsiyasi/Penitipan Uang Ganti Kerugian (UGK) Tanah Milik untuk masing-masing Para Penggugat :No. 14/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik SUWITNO LUMBAN BATU;No. 20/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik MARUBA LUMBAN RAJA; No.13/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik BONGSU SITUMEANG;No. 15/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik MARDELINA SIAGIAN;No. 18/Pdt.P.Kons/2017/PN-Siak, Permohonan Konsiyasi Penitipan Uang Ganti Rugi (UGK) tanah milik Drs. JUNTER PANDIANGAN, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetapi putusan Mahkamah Agung ini dapat diuraikan ataupun berita acara dalam bentuk apapun yang timbul menyangkut atas tanah Para Penggugat yang di keluarkan oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; Menghukum Para Tergugat maupun pihak ketiga yang menguasai tanah terperkara, untuk membayar kepada Para Penggugat, seketika dan sekaligus, uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat maupun pihak ketiga yang menguasai tanah terperkara, lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini; Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad); 18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat I hadir kuasanya BIRMAN SIMAMORA, SH Advokat pada Kantor Advokat BIRMAN SIMAMORA, SH, M.H & Rekan berkantor di Jl. Kutilang Ujung Nomor 5 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 149 SK/K/ 2017/ PN Siak, Tergugat II diwakili kuasanya yang bernama ELLY WARDHANI, SH. MH., ARDIS HANDAYANI. MZ, SH.MH., YAN DHARMADI, SH.MH., HERMAN MARBUN, SH., HERMANTO, SH., M, IKHSAN AWALJON PUTRA, SH. masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 415/ SKA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16 SK/K/ 2018/ PN Siak, Tergugat III hadir kuasanya H. FIRDAUS AJIS, SH.MH., MAIDIZON, SH., SUARDI, SH., Advokat dari Kantor Advokat FIRDAUS AJIS, SH.,MH & Associates yang berkantor di Jl. Hangtuah Ujung Nomor 247 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 13 SK/K/ 2018/ PN Siak, Tergugat IV hadir kuasanya yang bernama MARZUKI, SH., NASRI, SH., LUCY HARYANI, SH., LUCY NOVIANTY, SH.MH., AMAN NEGORO, S masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 31/ SK-14.08/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 147 SK/K/ 2017/ PN Siak, Tergugat V hadir IR. VENY RINALNY, MAPPI (CERT) dan EDWIN, S.KOM masing-masing Pemimpin Cabang dan staf Cabang pada Kantor KJPP ABDULLAH FITRIANTORO & Rekan berdasarkan Surat Kuasa No 079/UM/0.3-KJPP/ IV/ 18 tanggal 06 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 68 SK/K/ 2018/ PN Siak, Tergugat VI hadir kuasanya H. FIRDAUS AJIS, SH.MH., MAIDIZON, SH., SUARDI, SH., Advokat dari Kantor Advokat FIRDAUS AJIS, SH.,MH & Associates yang berkantor di Jl. Hangtuah Ujung Nomor 247 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 32 SK/K/ 2018/ PN Siak; Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian lewat proses Mediasi dan Majelis Hakim telah menunjuk sdr. BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H.,M.H. Hakim PN. Siak Sri Indrapura akan tetapi mediasi gagal, laporan mediasi sebagaimana terlampir dalam berkas; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan atas gugatan tersebut tertanggal 13 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: Berkenaan dengan alamat Tergugat I yaitu dirubah dan diperbaiki menjadi :MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Jakarta cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kutilang Ujung No. 5, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru- Riau; Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan atas gugatan tersebut tertanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: Berkenaan dengan nama dan alamat Tergugat I yaitu dirubah dan diperbaiki menjadi :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU KANDIS berkantor di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan berkedudukan di Jalan Kutilang Ujung No. 5, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru- Riau; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan putusan sebagai berikut :
: DALAM EKSEPSITENTANG SUBJECTUM LITIS dan OBJECTUM LITIS PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/ILEGAL STANDING. Bahwa Berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. Ganti Kerugian Dititipkan Di Pengadilan Negeri Setempat; Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 86 Ayat (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan. Pada Ayat (5) Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dibuat Dalam Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian; Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 24 Ayat (1) Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan

berikut ini : a. pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan; Bahwa Berdasarkan Pada Pasal 86 Ayat (5) Perpres No. 71 Tahun 2012 Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dibuat Dalam Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian, maka pada hari Selasa tanggal 21 November tahun 2017 telah ditanda tangani Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Kuasa Hukum Pemohon Penitipan/Konsinyasi yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, yaitu Panitera Muda Perdata dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura; Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian (UGK) terhadap Tanah, bangunan dan Tanaman milik Para Penggugat yang terkena Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis yang telah dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan rincian sebagai berikut: SWITNO LUMBAN BATU, sebagai PENGGUGAT I Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 14/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 20 Februari 2018 dan Berita Acara Penitipan Nomor 14/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017, Bidang I tanah seluas 17.509 M2 berikut tanaman sebesar Rp. 481.810.601.- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus satu rupiah) dan Bidang II tanah seluas 7.583 M2 berikut tanaman di atasnya sebesar Rp. 205.147.493.- (dua ratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga total Tanah bidang I dan Bidang II sebesar 25.092 M2 dengan total Uang Ganti Kerugian (UGK) sebesar Rp 686.958.094.- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah) telah dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Nomor 14/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017 maka Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) telah mengeluarkan Berita Acara Pelepasan Hak Objek Tanah yang dititipkan di Pengadilan Nomor 01/P2T/BA/III/2018 dan Surat Ketua P2T Nomor 02/P2T/BA/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum kepada Penggugat I, dengan demikian tidak ada lagi hubungan hukum Penggugat I dengan objek yang digugat sebagaimana dalil-dalil Gugatan No. 23/Pdt.bth/2017/PN.Sak tanggal 29 November 2017; MARUBA LUMBAN RAJA, Sebagai PENGGUGAT II Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 20/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 20 Februari 2018 dan Berita Acara Penitipan Nomor 20/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017, tanah seluas 996 M2 berikut tanaman di atasnya Rp. 29.780.859,- (duapuluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) telah dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Nomor 20/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017 maka Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) telah mengeluarkan Berita Acara Pelepasan Hak Objek Tanah yang dititipkan di Pengadilan Nomor 01/P2T/BA/III/2018 dan Surat Ketua P2T Nomor 06/P21/BA/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum kepada Penggugat II, dengan demikian tidak ada lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan putusan mahkamah agung.go.id objek yang digugat sebagaimana dalil Gugatan No. 23/Pdt.bth/2017/PN.Sak tanggal 29 November 2017; BONGSU SITUMEANG, Sebagai PENGGUGAT IIBerdasarkan Berita Acara Penitipan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017, tanah seluas 5.487 M2 berikut tanaman diatasnya sebesar Rp 140.403.387,- (seratus empat puluh juta empat ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) telah dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017 maka Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) telah mengeluarkan Berita Acara Pelepasan Hak Objek Tanah yang dititipkan di Pengadilan Nomor 01/P2T/BA/III/2018 dan Surat Ketua P2T Nomor 03/P2T/BA/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum kepada Penggugat III, dengan demikian tidak ada lagi hubungan hukum Penggugat III dengan objek yang digugat sebagaimana dalil Gugatan No.23/Pdt.bth/2017/PN.Sak tanggal 29 November 2017; MARDELINA SIAGIAN, Sebagai PENGGUGAT IVBerdasarkan Berita Acara Penitipan Nomor 15/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017, tanah seluas seluas 669 M2 berikut tanaman diatasnya sebesar Rp 18.302.173,- (delapan belas juta tiga ratus dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) telah dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Nomor 15/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017 maka Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) telah mengeluarkan Berita Acara Pelepasan Hak Objek Tanah yang dititipkan di Pengadilan Nomor 01/P2T/BA/III/2018 dan Surat Ketua P2T Nomor 04/P2T/BA/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum kepada Penggugat IV, dengan demikian tidak ada lagi hubungan hukum Penggugat IV dengan objek yang digugat sebagaimana dalil Gugatan No. 23/Pdt.bth/2017/PN.Sak tanggal 29 November 2017; Drs. JUNTER PANDIANGAN, Sebagai PENGGUGAT VBerdasarkan Berita Acara Penitipan Nomor 18/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017.tanah seluas seluas 5.044 M2 berikut tanaman diatasnya sebesar Rp 148.692.249,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) telah dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Nomor 18/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tanggal 21 November 2017 maka Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) telah mengeluarkan Berita Acara Pelepasan Hak Objek Tanah yang dititipkan di Pengadilan Nomor 01/P2T/BA/III/2018 dan Surat Ketua P2T Nomor 05/P2T/BA/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum kepada Penggugat V, dengan demikian tidak ada lagi hubungan hukum Penggugat V dengan Objek yang digugat sebagaimana dalil Gugatan No. 23/Pdt.bth/2017/PN.Sak tanggal 29 November 2017; Bahwa berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Padasaat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Posai 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau Pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Kepemilikan atau Hak Atas Tanah dan Pihak yang Berhak Menjadi Hapus dan Alat Bukti Haknya Dinyatakan Tidak Berlaku Dan Tanahnya Menjadi Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara; Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 100 ayat (1) Objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau Ganti Kerugian Telah Dititipkan di Pengadlian Negeri atau yang teiah dilaksanakan pelepasan hak objek pengadaan tanah, Hubungan Hukum Antara Pihak Yang Berhak Dan Tanahnya Hapus Demi Hukum Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) telah mengeluarkan Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Dititipkan di Pengadilan Nomor 01/P2T/BA/III/2018 Pada tanggal Maret 2018 dan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum kepada Para Penggugat Sebagai Berikut: Surat No. 02/P2T/BA/III/2018 untuk Switno Lumban Bantu selaku Penggugat I; Surat No. 06/P2T/BA/III/2018 untuk Maruba Lumban Raja selaku Penggugat II; Surat No. 03/P2T/BA/III/2018 untuk Bonsu Situmeang selaku Penggugat III; Surat No. 04/P2T/BA/III/2018 untuk Mardelina Siagian selaku Penggugat IV; Surat No. 05/P2T/BA/III/2018 untuk Dis. Junter Pandiangan Penggugat V; Bahwa Berdasarkan pada Point b, c, d di atas tidak ada lagi hubungan sebab-akibat (causal verband) antara objek gugatan dengan Para Penggugat dalam arti secara otomatis Kepemilikan atau Hak Atas Tanah dan Pihak yang Berhak Menjadi Hapus dan Alat Bukti Haknya Dinyatakan Tidak Berlaku Dan Tanahnya Menjadi Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Oleh karenanya Sudah Sangat Beralasan Hukum Untuk Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya; Berdasarkan hal-hal yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung No. 12/2018. Mulia Ketua/ Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkenan kiranya untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **DALAM EKSEPSI** Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio); Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; **II. DALAM POKOK PERKARA** Bahwa TERGUGAT I menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V (Para Penggugat) kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya; Bahwa semua dalil-dalil TERGUGAT I yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara ini; Bahwa di dalam Perihal Gugatan Para Penggugat, hal ini seharusnya diajukan saat Penetapan Lokasi (PENLOK) Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-dumai, yaitu Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau itupun Gugatannya Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, didalam Perpres No. 71 Tahun 2012, dan di dalam Perma No. 3 Tahun 2016 tidak dikenal adanya Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); Bahwa Perihal Gugatan Para Penggugat dengan dalil-dalil posita dan petitum semuanya mengarah kepada keberatan terhadap besaran Nilai Ganti Kerugian hal ini tidaklah tepat, oleh karena waktu untuk mengajukan keberatan Besaran Nilai UGK sudah lewat waktunya sebagaimana di atur dalam Pasal 38 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksana lainnya waktu untuk itu hanya 14 hari kerja; Bahwa apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam petitum nomor 12 yang berbunyi Menghukum Tergugat I untuk membayar Ganti Kerugian pelepasan tanah Para Penggugat sebagai Pihak yang berhak menerima ganti kerugian keseluruhannya, hal ini Tergugat I sudah membayar melalui penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak berdasarkan Penetapan Berita Acara Penitipan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Eksepsi di atas; Bahwa apa yang Para Penggugat dalilkan pada Petitum Nomor 13 Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa Tanah dan tanaman yang tidak dapat difungsikan lagi, sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. Hal ini sampai pada hari dibuat Eksepsi dan jawaban ini, Para Penggugat belum pernah ada yang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yang ditembuskan kepada Menteri Pekerjaan umum Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis; Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT semuanya meminta kenaikan Besaran Nilai Ganti Kerugian tidaklah berdasar dan wajar sebagaimana dalam Petitum Para Penggugat; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka kami TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **DALAM POKOK PERKARA** PRIMER Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya; Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh karena Para Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/Legal standing (persona standi in judicio); Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. **#SUBSIDERATAU**, Jika Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil dan adilnya ; Menimbang, bahwa selain Tergugat I, Tergugat II juga menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : **DALAM EKSEPSI** Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya. Bahwa gugatan Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2016 tersebut yang berwenang memeriksa Perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sementara diajukan Perkara tersebut dilakukan pada Pengadilan Negeri Siak, sehingga menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2016 tersebut Pengadilan Negeri Siak tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompetensi Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo, dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Dimana Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat II selaku penyelenggara Pemerintahan Provinsi Riau telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 408/V/2015 tertanggal 4 Mei 2015 tentang penetapan lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai dan selanjutnya sudah diperpanjang berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor 387/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 dan Surat Keputusan Gubernur Riau ini merupakan kebijakan Pemerintah dan oleh karenanya merupakan produk Hukum Tata Usaha Negara yang merupakan produk peraturan perundang undangan terkait penetapan (beschikking) sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak tidak memiliki Kompetensi Absolute dalam Memeriksa Perkara a quo, dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dikarenakan dalam hal pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai bukan kewenangan Tergugat II, Tergugat II hanya fasilitasi dalam hal penetapan lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai dari hasil Tim pelaksana ganti rugi lahan, dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA Bahwa mencermati gugatan a quo yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (obsuur libel), maka menurut hemat Tergugat II sudah sepatutnya gugatan a quo semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Bahwa Tergugat II tidak mempunyai kewenangan dalam hal proses ganti rugi lahan atau tanah apalagi menentukan besaran ganti kerugian Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo jelas dan terang telah mengakui bahwa Tergugat II sama sekali tidaklah termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ganti rugi proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis sebagaimana seluruh isi gugatan baik dalam Posita dan Petitum sama sekali tidak berkaitan dengan Tergugat II, oleh karenanya kami minta kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Tergugat II bukanlah para pihak dalam Perkara aquo. Bahwa bila diperhatikan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN. Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berunsurkan paling kurang: Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah dilingkungan Kantor Wilayah BPN; Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan; Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan Lurah/Kepala Desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah. Bahwa dicermati gugatan Para Penggugat sejak semula Para Penggugat telah dilibatkan dalam musyawarah baik mengenai inventarisasi dan identifikasi maupun tentang penetapan besar ganti rugi, sehingga telah terdapat kesepakatan antara Para Penggugat dan masyarakat lainnya mengenai pembebasan lahan tol ini dan oleh karena itu menjadi tidak relevan apabila kemudian melakukan gugatan perbuatan melawan Hukum dalam perkara ini oleh karena bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat dan apalagi uang ganti kerugian telah diterima oleh Para Penggugat yang merupakan bukti yang sempurna dan pengakuan dimuka persidangan dan karenanya tidak membutuhkan bukti lain; Bahwa seharusnya jika Para Penggugat tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 jo Pasal 73 Perpres Nomor 71 tahun 2012, Para Penggugat harus mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari setelah musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, serta akan diputus dalam waktu 30 hari oleh Pengadilan Negeri yang berwenang; Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menggunakan haknya sebagaimana ketentuan diatas dan pasal pasal terkait dalam perundangan diatas yang telah mengatur secara limitative tentang segala perhitungan ganti kerugian sebagaimana diuraikan dalam angka 30 sampai dengan 46 serta petitum angka 8 sampai dengan 14 haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Siak, dan memutuskan gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :**DALAM EKSEPSI**:Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II dapat diterima seluruhnya.Menyatakan Pengadilan Negeri Siak tidak berwenang mengadili Perkara a quo.Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error in Persona.**DALAM POKOK PERKARA**:Menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.Menyatakan Tergugat II bukanlah para pihak Tergugat dalam Gugatan objek sengketa a quo. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.Apabila Pengadilan Negeri Siak berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI juga menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :**DALAM KONVENSI**.Tentang Eksepsi.Gugatan para Penggugat merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat pada angka 18 dihubungkan dengan angka 21, 22, 23,24 serta dihubungkan dengan petitum angka 6 yang berkaitan dengan wewenang membatalkan resume Penilaian Pengadaan tanah Untuk Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, dstnya.... dapat diketahui bahwa posita dan petitum dan gugatan Para Penggugat adalah berkaitan dengan wewenang Administrasi yang dalam hal ini merupakan wewenang Peradilan Tata usaha Negara atau secara absolute bukanlah merupakan wewenang Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Siak;Bahwa dalam menindaklanjuti tentang adanya keberatan mengenai penetapan lokasi pembebasan lahan telah diatur oleh Mahkamah Agung RI dalam ketentuan tersendiri sebagaimana disebut ketentuan Perma Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang merupakan wewenang dan Peradilan tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan bukan ke Pengadilan Negeri Siak, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).**GUGATAN ERROR IN PERSONA**.Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah salah alamat oleh karena Tergugat III dan Tergugat VI tidak terkait dengan pelaksanaan ganti rugi untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai dan secara nasional sudah ada panitia yang mengurus untuk itu;Bahwa keterkaitan Tergugat III dalam hal ini hanya berkenaan dengan wilayah Kandis Kecamatan Kandis secara administratif adalah bagian dari Kabupaten Siak yang dilalui oleh proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;Bahwa Tergugat VI dalam hal ini hanya sebagai Kepala Wilayah yang bertugas hanya bersifat administratif saja terhadap proyek-proyek yang bersifat Nasional seperti pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;Bahwa tugas Tergugat VI dalam pelaksanaan ganti rugi hanya bersifat kordinator dan Tergugat VI tidak terkait langsung dengan penentuan lokasi tempat dimana jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai akan dibangun;3. Gugatan Kekurangan Pihak.Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak mengikutkan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dan Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berdasakan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 74/HK/KPTS/2012 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2012;Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak mengikutkan Satuan Tugas dan Sekretariat Pembantu berdasakan KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI DI KABUPATEN SIAK Nomor :21/BPT/KPTS-SETDA/2012 tentang PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT PEMBANTU PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEKANBARU-KANDIS-DUMAI DI KABUPATEN SIAK;Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak mengikutkan Kepala Desa/Lurah setempat berdasakan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 74/HK/KPTS/2012 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2012;Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (NO);**DALAM POKOK PERKARA**Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;Bahwa benar Terggugat VI terlibat selaku panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai hanya sebatas Kepala Wilayah dan bersifat administrative belaka, sedangkan secara teknis Tergugat VI tidak mempunyai kapasitas untuk itu, oleh karena itu Tergugat VI tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa bukan kapasitas Terggugat III dan Tergugat VI untuk menentukan besarnya ganti kerugian jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, oleh karena proyek tersebut dibiayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh APN putusan pengadilan yang telah dibuat dan kredibel untuk itu sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat; Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat VI tidaklah termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ganti rugi proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada dalil gugatan nomor 44 bahwa oleh karena tidak adanya musyawarah dan kesepakatan antara para Penggugat dengan Para Tergugat untuk nilai ganti kerugian tanah dan tanaman Para Penggugat yang diberikan oleh tim panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis, maka Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Konsiyasi Penitipan uang ganti kerugian pada Pengadilan Negeri Siak; Bahwa pelaksanaan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai sudah melalui perencanaan yang panjang yaitu dengan adanya Fre Feasibility Study sekitar tahun 2001 dan baru terwujud pada tahun 2017 dalam rangka waktu tersebut pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan kajian secara matang dan terencana dengan baik, untuk pelaksanaan tersebut pemerintah kabupaten Siak atau Tergugat III merespon dengan baik yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Keputusan Bupati Siak No :74/HK/KPTS/2012. Panitia tersebut juga telah membentuk Satuan Tugas dan Sekretaris Pembantu Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai di Kabupaten Siak; Bahwa bila diperhatikan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN. Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berunsurkan paling kurang: Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah BPN; Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; Pejabat satuan kerja perangkat daerah provirisi yang membidangi urusan pertanahan; Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan Lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah; maka berdasarkan ketentuan diatas maka keberadaan Tergugat IV dan VI hanyalah merupakan bagian dan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan tanah yang karena jabatannya membawahi wilayah dimana pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan jalan tol, sehingga dengan demikian keberadaan Tergugat IV dan VI dalam kepanitian pengadaan tanah merupakan tindak lanjut dari Perpres tersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa apabila diperhatikan gugatan Para Penggugat sejak semula Para Penggugat telah dilibatkan dalam musyawarah baik mengenai inventarisasi dan identifikasi maupun tentang penetapan besar ganti kerugiannya sehingga telah terdapat kesepakatan antara para Penggugat dan masyarakat lainnya mengenai pembebasan lahan tol ini dan oleh karena itu menjadi tidak relevan apabila kemudian melakukan gugatan perbuatan melawan dalam perkara ini oleh karena bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat dan apalagi uang ganti Kerugian telah diterima oleh para Penggugat yang merupakan bukti yang sempurna dan pengakuan dimuka persidangan dan karenanya tidak membutuhkan bukti lain; Bahwa seharusnya jika para Penggugat tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian maka berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2012 yo pasal 73 Perpres Nomor 71 tahun 2012, Para Penggugat harus mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, serta akan diputus dalam waktu 30 hari oleh Pengadilan Negeri yang berwenang ; Bahwa oleh karena para Penggugat tidak menggunakan haknya sebagaimana kelentuan diatas dan pasal pasal terkait dalam perundangan diatas yang telah mengatur secara limitative tentang maka segala perhitungan ganti kerugian sebagaimana diuraikan dalam angka 30 sampai dengan 46 serta petitum angka 8 sampai dengan 14 haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; 10. Bahwa selanjutnya Tergugat III dan VI menolak seluruh dalil dalil gugatan para Penggugat dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat III dan Tergugat VI mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini berkenan memutuskan : Menerima dan mengabulkan eksepsi dan Tergugat III dan Tergugat VI konvensi untuk seluruhnya; Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya-tidaknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat dimungkiri, bahwa gugatan untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, Tergugat IV juga menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Dalil Para Penggugat sangatlah keliru dan tidak beralasan yang mana dalil Para Penggugat menyebutkan bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, tidak mengikutsertakan Para Penggugat saat satgas melakukan inventarisasi dan identifikasi, dapat kami sampaikan bahwa Tahapan Pelaksanaan Teknis Kerja sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2012, Pasal 9 sebagai berikut: Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan pelaksanaan, selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah bersama satgas melakukan pemberitahuan kepada Pihak yang berhak melalui Lurah/ Kepala Desa atau nama lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan. Setelah sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, selanjutnya satgas melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 sampai dengan pasal 62 Peraturan Presiden Nomor

71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak membentuk 2 (dua) satuan tugas antara lain: Satuan Tugas (Satgas A) yang bertugas melaksanakan pengukuran dan Pemetaan Bidang perbidang tanah, selanjutnya hasil pengukuran bidang perbidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Satuan Tugas (Satgas B) yang bertugas melakukan pengumpulan data bidang tanah, tanaman dan bangunan. Bahwa dan setiap tahapan yang dimaksud diatas Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis selalu melibatkan dan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat yang tanahnya terkena rencana pembangunan jalan tol, baik melalui Surat Undangan maupun penyampaian dan Kantor Desa/ Kelurahan dan RT/RW lokasi tanah tersebut. Bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh satgas A dan satgas B dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Pihak yang Berhak. Bahwa hasil kerja dan satgas A dan satgas B tersebut dituangkan dalam daftar nominative dan diumumkan di Kantor Kelurahan/ Desa atau nama lain, Kantor Kecamatan atau nama lain dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 hari kerja. Bahwa dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam tenggang waktu pengumuman 14 hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi. Bahwa sangat jelas dari tahapan-tahapan diatas yang sudah kami jelaskan terbuka ruang dan waktu untuk para Penggugat melakukan Keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan jalan Tol apabila ada yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam Perihal Gugatan Para Penggugat, yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru. Bahwa penggugat mengkaitkan hasil inventarisasi dan identifikasi serta musyawarah penetapan besaran ganti kerugian sangatlah keliru karena besaran ganti kerugian itu mutlak kewenangan penilai/ appraisal. Bahwa uraian dan eksepsi kami sangatlah jelas bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan selaku ketua pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di dalam musyawarah menyampaikan besaran ganti kerugian di tetapkan oleh Appraisal/ KJPP dan sesuai Undang Undang no 12 tahun 2012 dan para penggugat sudah diberikan ruang waktu 14 kerja guna melakukan keberatan tentang harga yang di tetapkan dengan melakukan keberatan ke Pengadilan Negeri. #II. DALAM POKOK PERKARA PRIMER: Menolak seluruhnya gugatan penggugat. Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Penolakan Besaran Ganti Kerugian Nomor 116/P2T/Vll/2017 tanggal 25 Juli 2017. SUBSIDER#ATAU, jika yang Mulia Ketua/ MajeIs hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat IV, Tergugat V juga menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : Perihal : Eksepsi dan Jawaban Tergugat V Terhadap Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Siak DALAM KONPENSI. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara tegas dan benar. Bahwa Tergugat V. DALAM EKSEPSI: Bahwa sehubungan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka pada prinsipnya Tergugat V membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Exseptio Obscur Libel) tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (Onvoeldoende Gemotivert), kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Bahwa selanjutnya Tergugat V dengan ini menyampaikan eksepsi (tangkisan) atas gugatan yang telah diajukan Para Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam uraian berikut ini:- Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya (Onvoeldoende Gemotivert): Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam mempelajari tentang proses dan prosedur dikeluarkannya suatu penilaian harga tanah dan tanaman. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 10 angka 28 mendalilkan bahwa Tergugat V dalam melakukan penilaian sangat tidak berkompeten dan tidak profesional untuk melakukan penilaian harga tanah, tanaman Para Penggugat, dimana Tergugat V untuk melakukan penilaian tidak diberitahu apakah nilai tanah dihitung sesuai dengan harga nilai pasar dan bagaimana menghitung secara detail, sehingga penilaian yang dilakukan oleh Tergugat V diobjek pengadaaan tanah dalam melakukan penaksiran ganti kerugian tidaklah menjamin kepentingan hukum Para Penggugat untuk mendapatkan harga yang layak dan adil sebagai pihak yang berhak atas tanah dan tanaman Para Penggugat yang sudah dicabut haknya untuk selamanya. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru. Sebagaimana yang diatur dalam: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 1 angka 11, yaitu : "Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin praktik penilaian dan Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dan Lembaga pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaaan tanah". Peraturan Presiden Nomor : 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 1 angka 11, yaitu : "Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilalan secara independen dan professional yang telah mendapat izin praktik penilaian dan Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dan BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaaan tanah". Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomon : 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 1 angka 12, yaitu : "Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dan Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian". Bahwa Tergugat V sebagai Kantor Jasa Penilai Publik adalah Penilai resmi berdasarkan Surat Izin Usaha (SIU) KJPP dan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : 674/KM.1/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan Nomor Izin KJPP Nomor : 2.09.0051 dan telah berlisensi sebagai Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 125/KEP.600/IV/2016 tanggal 11 April 2016. Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor : 220/KEP-600.15/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pembenian Lisensi Penilai Pertanahan Ir. Veny Rinainy. Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan penilaian atas objek sengketa aquo adalah Anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan sudah mengikuti workshop Nilai Penggantian Wajar (NPW), KEPI & SPI EDISI VI-2015 SPI 306 yang mendapatkan sertifikat. Tergugat V sudah sangat berkompeten dalam melaksanakan penilalan ganti rugi untuk kepentingan umum. Yang dalam melakukan penilaian atas objek perkara aquo sangat menjunjung tinggi Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dengan menjaga independensi, kemandirian dan profesional serta kejujuran. Bahwa Tergugat V sangat memiliki kompetensi didalam melaksanakan pekerjaan penilaian untuk pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dimana Tergugat V untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya selalu mengikuti program CPD (Continuing Professional Development) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan lembaga kompeten lainnya yang diakui oleh Asosiasi Profesi Penilai. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat keliru dan kabur, sehingga adalah cukup beralasan hukum Tergugat V Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat keliru dan kabur, sehingga adalah cukup beralasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10000/MK.02/2016/PT.3/S.1/2016. Tergugat V akan sependapat dengan Tergugat V untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. **DALAM POKOK PERKARA.** Bahwa pada pokoknya Tergugat V membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 11 angka 29 mendalilkan bahwa Tergugat V tidak berkompeten dan tidak profesional untuk melakukan penilaian, hal ini dapat dilihat dan diketahui dalam tindakan pada saat melakukan penilaian pengadaan tanah di objek tanah Penggugat I dan Penggugat II, dimana Tergugat V dalam melakukan penaksiran tidak ada memperkenalkan diri ataupun memberitahukan untuk tujuan apa mendatangi tanah dan tanaman Para Penggugat, dan atas tindakan penilaian yang dilakukan oleh Tergugat V ke objek tanah Penggugat I dan Penggugat II sudah pasti Tergugat V tidak ada membuat SURAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ataupun surat lain yang berkaitan dengan hasil penilaian di objek tanah milik Para Penggugat untuk diserahkan ataupun ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan hanya berdasarkan penilaian subjektifitas semata. Tergugat V melaksanakan kewenangannya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor :HK.02.03/440357/010-155-1 tanggal 21 Oktober 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Jalan Tol Pekanbaru KANDIS Dengan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Cabang Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan

Penilaian Jasa Konsultan Penilaian Harga Tanah (Appraisal) Kelurahan Minas Jasa, Kelurahan Kandis Kota dan Desa Kandis Kabupaten Siak. Bahwa Tergugat V sebagai Penilai Publik sudah bekerja sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), adalah standar yang dipakai oleh Penilai untuk melakukan Kegiatan Penilaian karena SPI ini bersifat wajib (mandatory) bagi semua Penilai yang melakukan kegiatan penilaian di Indonesia. Dasar Nilai yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Nilai Penggantian Wajar (NPW) yaitu sama dengan Nilai Ganti Kerugian. Bahwa sesuai dengan KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia) dan Standar penilaian Indonesia (SPI) EDIS1 VI-2015 dan Petunjuk Teknis (Juknis) 306. Tergugat V didalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Penilai Publik tidak bertanggung jawab kepada pemilik tanah incasu objek perkara aquo. Tidak ada kewajiban Tergugat V untuk menyampaikan Berita Acara Hasil Penilaian kepada Para Penggugat. Tergugat V hanya berkewajiban untuk memberikan hasil Penilaian kepada Pemberi Tugas sebagai mana Surat Perjanjian Kerja. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 11 angka 30 yang mengatakan tidak independen dan tidak profesional, dapat dilihat dan diketahui bahwa Tergugat V dalam melakukan penilaian tidak berdasarkan petunjuk teknis Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang berlaku, sebagaimana termaktub dalam RESUME PENILAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL PEKANBARU KANDIS, untuk penilaian tanah dan tanaman Para Penggugat dan masyarakat Kandis berbeda beda, padahal tanah dan tanaman Para Penggugat berbatasan langsung dst. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat perkara aquo adalah penilaian yang naif dan tidak berdasar. Bahwa Nilai Penggantian Wajar (NPW) dihasilkan dan kombinasi kerugian fisik dan kerugian non fisik atas suatu objek penilaian. Kombinasi ini dijadikan sebagai bagian dan dasar penjumlahan indikasi Nilai Pasar atas kerugian fisik ditambah indikasi nilai dan kerugian non fisik. Bahwa terhadap objek perkara aquo Tergugat V sudah melakukan penghitungan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Juknis SPI 306. Bahwa pendekatan yang digunakan oleh Tergugat V untuk tanah adalah Pendekatan Pasar dengan metodologi perbandingan data pasar sedangkan tanaman dengan pendekatan pendapatan dengan metodologi Discounted cash Flow (DCF). Bahwa Metode Perbandingan Data Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan asset yang dinilai dengan asset yang identik atau sebanding, dimana harga transaksi atau penawaran tersedia. Nilai tanah dibandingkan langsung dengan bidang tanah yang sejenis dan sebanding dengan data actual untuk transaksi pasar terakhir tersedia. Bahwa jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan untuk dijual atau yang terdaftar (listed) dan asset yang identic atau sebanding relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Bahwa dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan terhadap nilai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id dapat juga diakses melalui aplikasi hukum, ekonomi atau fisik dan asset yang ditransaksikan dan yang dinilai. Bahwa terhadap objek perkara aquo Tergugat V selaku Penilai Publik melakukan penilaian atas tanah dan tanaman yang berada diatas objek perkara dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2012 Pasal 34 ayat 1 yaitu: Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. #Bahwa berkenaan dengan penilaian tanaman, terhadap objek sengketa aquo digunakan Pendekatan Data Pasar dan untuk tanaman yang keras seperti karet dan kelapa sawit digunakan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dan terhadap tanaman menghasilkan dan Pendekatan Biaya (Cost Approach) terhadap tanaman belum menghasilkan. Bahwa terhadap Tanaman Menghasilkan (TM) dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan karena nilai pasar dan tanaman kelapa sawit dan karet diperoleh berdasarkan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan oleh tanaman yang sudah menghasilkan. Melalui pendekatan pendapatan, nilai tanaman kelapa sawit ditentukan berdasarkan pada penghitungan nilai arus kas bersih saat ini dan proyeksi arus kas bersih yang diperkirakan akan dapat dihasilkan oleh Tanaman Menghasilkan (TM) selama sisa umur ekonomisnya. Bahwa terhadap Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) penilaian terhadap kelapa sawit dan karet Tergugat V menggunakan metode Pendekatan Biaya (Cost Approach), sebagai berikut: Biaya reproduksi/ ganti baru merupakan estimasi biaya untuk mereproduksi/ membuat suatu tanaman baru yang sama atau setara dengan tanaman yang dinilai, berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian, dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu tanaman. Bahwa berkenaan dengan objek perkara aquo, Tergugat V dalam melaksanakan penilaian, yaitu dalam penghitungan Nilai Penggantian Wajar (NPW) sudah dihitung berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Petunjuk Teknis (Juknis) SPI 306. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 13 angka 31 mendalilkan bahwa hasil penilaian yang dilakukan oleh Tergugat V tidaklah dapat diyakini dan dipercaya (credible), karena dalam memberikan nilai ganti kerugian tidak ada mempertimbangkan asas dan tujuan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan asas : kemanusiaan, keadilan kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan dan berkeselarasan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Bahwa Para Penggugat keliru dan salah dalam memahami tugas dan kewenangan Tergugat V selaku Penilai Publik. Tergugat dalam melaksanakan Penilaian atas objek perkara aquo sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang mengacu dan berpedoman kepada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) & Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan berdasarkan kepada Petunjuk Teknis (Juknis) SPI 306. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya halaman 13 angka 32 mendalilkan Tergugat V telah mengeluarkan dan menetapkan hasil penilaian terhadap harga tanah serta tanaman Para Penggugat tidak sesuai dengan harga pasar dilokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis, ataupun harga nilai penggantian yang wajar, sebagaimana termaktub dalam Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Pekanbaru - Kandis, secara nyata Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), ...dst. Bahwa Para Penggugat sangat keliru dalam menilai Penilaian atas objek perkara aquo yang telah dilakukan oleh Tergugat V. Dimana Tergugat V dalam melakukan Penilaian atas tanah dan tanaman sudah berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dengan berpegang kepada Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang mengacu kepada Petunjuk Teknis (Juknis) SPI 306. Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan outentik. Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenaan memberikan keputusan sebagai berikut: **DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI:** Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V; **Menolak** Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); **DALAM POKOK PERKARA:** Menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono); Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 30 April 2018, sedangkan Tergugat I telah mengajukan duplik tertanggal 14 Mei 2018, Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan duplik tertanggal 15 Mei 2018, Tergugat V telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung RI

2018 ;Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 375 tertanggal 3 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak Suwitno Lbn Batu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-1; Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 376 tertanggal 3 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak Suwitno Lbn Batu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-2; Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 16 Juni 2009 atas nama Maruba Lumban Raja, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-1; Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 181.1/SKGR-KDS/62/2003 tertanggal 18 September 2003 atas nama Bongsu Situmeang, selanjutnya diberi tanda bukti

P.3-1; Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 31 Juni 2009 atas nama Mardelina Siagian, selanjutnya diberi tanda bukti P.4-1; Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 24 Mei 2012 atas nama Junter Pandiangan DRS, selanjutnya diberi tanda bukti P.5-1; Foto Copy Resume Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Pekanbaru - Kandis, selanjutnya diberi tanda bukti

P.1 s.d P.5-1; Foto Copy Faktur Pembelian Buah Kelapa Sawit Nomor S151 UTJMP12205 selanjutnya diberi tanda bukti P.1 s.d P.5-2; Foto Copy Kwitansi pembelian setapak tanah rumah dengan nilai Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) antara Jonathan Lambertus Lamrotua dengan Rianto Pasaribu tertanggal 12 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti

P.1, P.2, P.4-2; Foto Copy Kwitansi pembelian setapak tanah rumah dengan nilai Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) antara Elisman Marpaung dengan Rismawati Situmorang tertanggal 10 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti

P.1, P.2, P.4-3; Foto Copy Kwitansi pembayaran jasa babat rumput dengan nilai Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara Irwanto dengan Suwitno Lumban Batu tertanggal 25 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti

P.1 s.d P.5-11; Foto Copy Kwitansi pembayaran jasa penunasan pelepah sawit dengan nilai Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah) antara Aminul Siregar dengan Suwitno Lumban Batu tertanggal 10 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti

P.1 s.d P.5-4 ; Foto Copy Bon Pembelian dari Toko Sarana Tani dengan nilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) atas nama Suwitno Lumban Batu tertanggal 10 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 s.d P.5-5 ; Foto Copy pembayaran jasa penebangan/ pemapasan tanam tumbuh dibawah/ samping transmisi SUTT 150 KV antara tower 211 s.d 212 section 65-BP dengan jenis tanaman 5 batang sawit antara PT. PLN (Persero) dengan Suwitno LB tertanggal 09 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti

P.1 s.d P.5-6 ; Foto Copy Berita Acara pembayaran jasa penebangan/ pemapasan tanam tumbuh dibawah/samping transmisi SUTT 150 KV antara tower 211 s.d 212 tertanggal 09 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Suwitno L. Batu dengan Bambang Istoto, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 s.d P.5-7; Foto Copy Brosur Pemasaran Perumahan Bersubsidi Karya Wisata dengan Developer CV. Setia Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 s.d P.4-1; Foto Copy Bon Pembelian dari Toko Sarana Tani dengan nilai Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Suwitno Lumban Batu tertanggal 03 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 s.d P.5-17; Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 47/Pdt.P/2015/PN.Sak tertanggal 10 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti

P.1 s.d P.5-18; Bukti nomor 1 s.d nomor 17 merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, bukti nomor 18 merupakan bukti fotocopy dari fotocopy ; Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, dipersidangan kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi saksi yang masing masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : MANTO SIMANGUNSONG : Bahwa saksi merupakan tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat I, saksi tahu lokasi tanah Peggugat I yang terkena pembebasan jalan tol ;Bahwa letak tanah Peggugat I yang terkena pembebasan jalan tol tersebut berada \pm 500 (lima ratus) m dari jalan raya Pekanbaru \square Duri dengan luas 8 (delapan) Ha ;Bahwa tanah Peggugat I yang terkena pembebasan jalan tol terdiri dari 3 (surat) jika dilihat dari luasan tanah Peggugat I yang terkena pembebasan yaitu 25.000 (dua puluh lima ribu) m² ;Bahwa saksi sudah bekerja selama \pm 15 (lima belas) tahun sebagai land clearing dengan menggunakan alat berat berupa excavator didaerah Kandis dan diluar Kandis ;Bahwa saksi tahu proses pembukaan perkebunan yaitu dengan rincian :Pembersihan kayu, rumput, pembuatan jalan dan kanal dengan biaya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per Ha ;Penanaman atau pemancangan dengan sistem borongan yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per Ha ;Perawatan sampai dengan usia 3 s.d 4 tahun dengan biaya yang cukup ;Panen usia 4 tahun dengan hasil 500 s.d 700 Kg per Ha ;Umur produktif mulai dari usia 6 tahun s.d 18 tahun ; Bahwa tanaman sawit Peggugat I sekira 18 (delapan belas) tahun dan termasuk usia produktif yang menurun ;Bahwa dari pengamatan saksi, lahan Peggugat I termasuk lahan yang terawat dan sudah bersertifikat hak milik (SHM) ;Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai ganti kerugian yang diterima Peggugat I akan tetapi Peggugat I pernah cerita jika dirinya menolak nilai harga pembebasan tanahnya tersebut ;Bahwa sepengetahuan saksi selaku tetangga Peggugat I, tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai jalan tol tersebut ; Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Peggugat I hanya berkebun, apabila nanti tanah Peggugat I diambil maka Peggugat I tidak memiliki tanah untuk berkebun lagi ;Bahwa tidak ada lagi tanah yang sama persis dengan tanah Peggugat I yang terkena pembebasan jalan tol saat ini ;Bahwa sepengetahuan saksi jika nanti lahan Peggugat I terkena pembebasan jalan tol maka tanah Peggugat I yang tersisa tidak sampai 1 (satu) Ha ;Bahwa tanah Peggugat II yang terkena pembebasan jalan tol berada didepan jalan tanah Peggugat I akan tetap saksi tdk tahu berapa luasnya ;RISMAWATI SITUMORANG :Bahwa saksi merupakan tetangga Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat V ;Bahwa saksi tahu lokasi tanah Peggugat I yang terkena pembebasan jalan tol yaitu masuk dari jalan limbek yang berada disebelah kiri jalan raya Pekanbaru \square Duri ;Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat V yang terkena jalan tol ; Bahwa tanah saksi bersempadan dengan tanah Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat V yaitu 200 m dari tanah Peggugat I dimana saksi membelinya pada tahun 2015 seluas 10 m x 22 m seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; Bahwa tanah Peggugat I berada dekat dengan pemukiman masyarakat dimana sebentar lagi didekat tanah Peggugat I akan dibangun SPBU ;Bahwa sepengetahuan saksi tanah Peggugat I yang terkena jalan tol diganti seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) permeternya ;RIANTO PASARIBU :Bahwa saksi merupakan tetangga Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat V ;Bahwa saksi tahu lokasi tanah Peggugat I yang terkena pembebasan jalan tol yaitu masuk dari jalan limbek yang berada disebelah kiri jalan raya Pekanbaru \square Duri dengan batas \square batas :Timur dengan marga siahaan ;Utara dengan jalan ;Barat lupa ;Selatan lupa ;Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat V yang terkena jalan tol ;Bahwa tanah saksi bersempadan dengan tanah Peggugat I, Peggugat II dan Peggugat V yaitu 200 m dari tanah Peggugat I dimana saksi membelinya pada tahun 2015 seluas 10 m x 25 m ; Bahwa jarak tanah Peggugat I dengan Peggugat II hanya 100 m yang dipisahkan jalan limbek ;Bahwa sepengetahuan saksi tanah Peggugat I yang terkena jalan tol diganti seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) permeternya ;Bahwa sepengetahuan saksi sosialisasi mengenai jalan tol tidak ada, yang ada hanya dilakukan pemancangan ; ANTO MANURUNG :Bahwa saksi adalah RT di Desa Kandis Godang ;Bahwa saksi kenal dengan Peggugat I s.d Peggugat IV dan tidak kenal dengan Peggugat V ;Bahwa saksi memiliki tanah yang terkena pembebasan jalan tol dan saksi pernah mendampingi pihak yang mensurvey lahan yang terkena jalan tol ;Bahwa pada saat pengukuran, jika pemilik lahan tidak ditempat saksi menunjukkan batas lahan karena saksi mengetahui batas \square batasnya ; Bahwa saksi tidak ikut membuat patok tanda batas ;Bahwa saksi tidak tahu berapa ganti rugi yang diberikan kepada tanah Peggugat I s.d Peggugat IV ; BILMAN SIMANGUNSONG :Bahwa saksi kenal dengan Peggugat I s.d Peggugat IV dan tidak kenal dengan Peggugat V ;Bahwa saksi mengetahui tanah P IV dan P V yang terkena pembebasan jalan tol dikarenakan dekat dengan rumah saksi yaitu tanah Peggugat III terkena 1,5 Ha sedangkan P IV terkena 2 Ha ;Bahwa sepengetahuan saksi tanah P III dihargai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18.000, putusan.mahkamahagung.go.id per meternya ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 14/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 20 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-1.a ; Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 20/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 20 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-1.b ; Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 13/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 02 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-1.c ; Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 15/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 02 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-1.d ; Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 18/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 18 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-1.e ; Foto copy Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor 14/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-2.a ; Foto copy Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor 20/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti

--- T.1-2.b ; Foto copy
Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor 13/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti

- T.1-2.c ; Foto copy Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor 15/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti

- T.1-2.d ; Foto copy Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor 18/Pdt.P-Kons/2017/PN.Sak tertanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti

- T.1-2.e ; Foto copy Berita Acara Daftar Pelepasan Objek Pengadaan Tanah Yang Dititipkan Di Pengadilan Nomor 01/PS2/BA/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-3 ; Foto copy
Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor 02/P2T/BA/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 atas nama SUWITNO LUMBAN BATU, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-4.a ; Foto copy Pemberitahuan
Pemutusan Hubungan Hukum Nomor 02/P2T/BA/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 atas nama MARUBA LUMBAN RAJA, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-4.b ; Foto copy Pemberitahuan
Pemutusan Hubungan Hukum Nomor 02/P2T/BA/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 atas nama BONGSU SITUMEANG, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-4.c ; Foto copy Pemberitahuan
Pemutusan Hubungan Hukum Nomor 02/P2T/BA/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 atas nama MARDALENA SIAGIAN, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-4.d ; Foto copy Pemberitahuan
Pemutusan Hubungan Hukum Nomor 02/P2T/BA/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 atas nama JUNTER MANDIANGIN, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.1-4.e ; Bukti nomor 1 s.d nomor 16 merupakan
bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ; Menimbang, selain bukti surat, dipersidangan Tergugat I juga menghadirkan ahli yang disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: ABDUL AZIS : Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau ; Bahwa menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang ; Bahwa menurut UU Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, setelah kegiatan musyawarah mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bentuk putusan mahkamahagung.go.id akan dilakukan pembayaran, pembayaran tersebut dilakukan 14 (empat belas) hari kerja jika tidak ada keberatan, sedangkan jika pihak keberatan maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan; Bahwa terhadap pihak yang keberatan akan tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan maka pihak yang memerlukan tanah yaitu Kementerian PUPR akan menitipkan uang ganti kerugian atas tanah yang terkena pembebasan jalan tol tersebut ke Pengadilan; Bahwa konsekuensi hukum penitipan uang ganti kerugian tersebut ke Pengadilan adalah memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanahnya yang terkena pembebasan tersebut; Bahwa filosofi dari UU Nomor 2 tahun 2012 adalah Pemerintah membutuhkan tanah maka Pemerintah memberikan ganti kerugian yang layak dan adil melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independent; Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2012, yang dapat diajukan keberatan hanya besaran nilai ganti kerugian; Bahwa ketua tim panitia pengadaan tanah (P2T) adalah Kepala BPN sedangkan anggotanya terdiri dari Bupati dan Camat yang bertugas mengkoordinir dan fasilitator dalam pengadaan tanah; Bahwa musyawarah menurut UU No 2 tahun 2012 adalah hanya penyampaian bentuk ganti kerugian yang diajukan oleh KJPP yaitu bisa dalam bentuk uang, relokasi, bentuk lain dan inbreng sesuai kesepakatan para pihak; Bahwa musyawarah tidak dalam bentuk tawar menawar; Bahwa jika panitia tidak menyampaikan 4 (empat) bentuk ganti kerugian tersebut tidak ada konsekuensi; Bahwa sebelum terbitnya UU Nomor 2 tahun 2012, untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) berlaku harga 20 % lebih tinggi daripada surat desa; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Foto copy Surat Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau No. 620/PU-BM/648 tanggal 30 Juni 2009 Perihal Penetapan Rencana Trase jalan Tol Pekanbaru - Dumai, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T3, T6-1; Foto copy Surat Dari Gubernur Riau No. 050/Bappeda/95.27 tanggal 3 Desember 2009 Perihal Perkiraan Kebutuhan Dana Untuk Pembebasan Lahan Pembangunan Toll/ Highway Pekanbaru - Dumai, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T3, T6-2
;Foto copy Instruksi Gubernur Riau Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tertanggal 27 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T3, T6-3 ;Foto copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru - Kandis No. TN.01.014/PK/2012.21 tanggal 15 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T3, T6-4 ;Foto copy Keputusan Bupati Siak Nomor 79/HK/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penetapan Biaya Operasional Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T3, T6-5 ;Foto copy Keputusan Bupati Siak Nomor 74/HK/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T3, T6-6 ;Fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai di Kabupaten Siak Nomor 21/BPT/KPTS-SETDA/2012 tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Pembantu Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai di Kabupaten Siak, dan selanjutnya diberi tanda bukti

----- T3,T6-7 ;Fotocopy Instruksi Gubernur Riau Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum tertanggal 21 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T3,T6-8 ;Fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.52/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 Tentang Penetapan Revisi Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai berikut peta lampiran, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T3,T6-9 ;Foto copy Surat dan Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru - Kandis Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum berikut lampirannya Nomor: UM 01.03/PT-PK/IV/2012-32 tanggal 20



Fotocopy Surat dari Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat beserta lampiran No. TN.13.03-db/303 tanggal 25 Mei 2015 perihal Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Pekanbaru- Kandis - Dumai, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T3,T6-20;Fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.408/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 berikut lampiran Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T3,T6-21;Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Nomor 01/P2T/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 berikut lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang putusan mahkamahagung.go.id Pengadaan Tanah Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Kandis dan Sekretariat, selanjutnya diberi tanda bukti T3.76-22; Bukti T.3.6-10 s.d T.3.6-13, T.3.6-15 s.d T.3.6-22 merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti T.3.6-1 s.d T.3.6-9 dan T.3.6-14 merupakan bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Foto Copy Akta Pendirian Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik [Abdullah Fitriantoro & Rekan] dihadapan Notaris Ida Fidiyantri, SH., Nomor: 3 tanggal 09 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-1 ; Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 674/KM.1/2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan tertanggal 13 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-1-1 ; Foto copy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 125/KEP-600.15/IV/2016 Tentang Pemberian Lisensi Penilaian Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro Dan Rekan tertanggal 11 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-1-2 ; Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pendiri Sebagai Pengganti Rapat Sirkuler Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik [Abdullah Fitriantoro & Rekan] dihadapan Notaris Ida Fidiyantri, SH., tertanggal 01 Oktober 2012 Nomor: 03, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2 ; Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1497/KM.1/2012 Tentang Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro Dan Rekan di Pekanbaru tertanggal 28 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2-1 ; Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KM.1/2012 Tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai Properti (P) Ir. Veny Rinalny tertanggal 20 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.2 ; Foto copy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 220/KEP-600.15/VI/2016 Tentang Pemberian Lisensi Penilaian Pertanahan Ir. Veny Rinalny tertanggal 28 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.3 ; Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor: 6314/BPT/XII/2013 Tentang Izin Gangguan kepada Veny Rinaldy tertanggal 27 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.4 ; Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) yang dikeluarkan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru tertanggal 31 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.5 ; Foto copy Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor: 34/TB-SKDK/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.6 ; Foto copy NPWP Nomor: 21.082.904.0-216.001 atas nama KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan tanggal terdaftar 23-10-2012, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.7 ; Foto copy Kartu Tanda Anggota MAPPI atas nama Ir. Veny Rinalny, MAPPI (Cert.), Vicy Andriany, S.Kom., Syahrudin, Muhammad Ilhan, dan Eko Indryadi, ST., selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.8 ; Foto copy Sertifikat yang diberikan kepada Ir. Veny Rinalny sebagai Peserta Seminar Regional [Penetapan Nilai Tanah Dalam Kepentingan Pajak Daerah, Nilai Jual Objek Pajak Dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan Medan tanggal 22 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.9 ; Foto copy Sertifikat yang diberikan kepada Veny Rinalny sebagai Peserta Diskusi Panel Tentang Penerapan UU No. 2 Tahun 2012 [Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum] yang dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan.mahkamahagung.go.id-----
Foto copy Sertifikat yang diberikan kepada Veny Rinalny sebagai Peserta Diseminasi & Workshop Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306 Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 2 s/d 3 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti

- T.5-2.11 ;Foto copy Sertifikat yang diberikan kepada Ir. Veny Rinalny sebagai Peserta Kursus Penilaian Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Jakarta tanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.12 ;

Foto copy Sertifikat yang diberikan kepada Ir. Veny Rinalny sebagai Peserta Seminar & Workshop Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia di Yogyakarta tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.13 ;

Foto copy Sertifikat yang diberikan kepada Ir. Veny Rinalny sebagai Peserta Pendidikan Khusus Penilai (PKP) 306 tentang Penilai Untuk pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia di Banjarbaru Kalimantan Selatan tanggal 25 s.d 26 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.14 ;Foto copy

Sertifikat yang diberikan kepada Vicy Andriany sebagai Peserta Diskusi Panel Tentang Penerapan UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.15 ;Foto copy Sertifikat yang diberikan kepada Syahrudin, S.Kom., sebagai Peserta Workshop Nilai Penggantian Wajar dan SPI 306 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 s/d 09 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.5-2.16 ;Foto copy Sertifikat yang diberikan kepada Muhammad Ilham sebagai Peserta Workshop Nilai Penggantian Wajar dan SPI 306 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 s/d 09 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.17 ;Foto copy Sertifikat yang diberikan kepada M. Ilham

sebagai Peserta Diskusi Panel Tentang Penerapan UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-2.18 ;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pendiri Sebagai

Pengganti Rapat Sekutu Pendiri Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan dihadapan Notaris Ida Fidiyantri, SH., tertanggal 21 Pebruari 2014 Nomor: 11, selanjutnya diberi tanda bukti -- T.5-3 ;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pendiri Sebagai Pengganti Rapat Sekutu Pendiri Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan dihadapan Notaris Ida Fidiyantri, SH., tertanggal 21 Pebruari 2014 Nomor: 12, selanjutnya diberi tanda bukti --

T.5-4 ;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pendiri Sebagai Pengganti Rapat Sekutu Pendiri Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan dihadapan Notaris Ida Fidiyantri, SH., tertanggal 03 Juni 2015 Nomor: 03, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-5 ;Foto copy

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pendiri Sebagai Pengganti Rapat Sekutu Pendiri Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan dihadapan Notaris Ida Fidiyantri, SH., tertanggal 12 Oktober 2015 Nomor: 01, selanjutnya diberi tanda bukti -- T.5-6 ;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pendiri Sebagai Pengganti Rapat Sekutu Pendiri Persekutuan Perdata

Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan dihadapan Notaris Ida Fidiyantri, SH., tertanggal 25 Februari 2016 Nomor: 04, selanjutnya diberi tanda bukti -- T.5-7 ;Foto copy Akta Pernyataan Persetujuan Rekan sebagai Keputusan Para Pendiri Pengganti Rapat Sekutu Pendiri Persekutuan Perdata Kantor Jasa

Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan dihadapan Notaris Ida Fidiyantri, SH., tertanggal 29 Maret 2018 Nomor: 05, selanjutnya diberi tanda bukti T.5-8 ; Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultan Penilai Harga Tanah (Appraisal) Kelurahan Minas Jaya, Kelurahan Kandis Kota dan Desa

Kandis Kabupaten Siak Nomor: HK.02.03/440357/010-155.1 Tanggal 21 Oktober 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis dengan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Cabang Pekanbaru Tahun Anggaran 2016, selanjutnya diberi tanda bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan.mahkamahagung.go.id----- T.5-9 ;

Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Suwitno Luban Batu, selanjutnya diberi tanda bukti

T.5-10 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Suwitno Luban Batu, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.5-10.1 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Maruba Lumban Raja, selanjutnya diberi tanda bukti -----

T.5-11 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Bongsu Situmeang, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.5-12 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Mardelina Siagian, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.5-13 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Junter Pandiangan, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.5-14 ;Kertas Hasil untuk Penilaian Kebun Kelapa Sawit Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T.5-15 ; Laporan Penilaian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilai Harga Tanah (Appraisal) Kelurahan Minas Jaya, Kelurahan Kandis Kota dan Desa Kandis

Kabupaten Siak dengan No. Laporan 680/LAP/0.3-KJPP/XI/16 tertanggal 10 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.5-16 ;Foto Bersama Bapak Suwitno selaku Penggugat sebagai bukti bahwa Beliau mengetahui bahwa telah dilakukannya inspeksi lapangan dan proses appraisal, selanjutnya diberi tanda bukti -----

T.5-17 ;Bukti nomor 1 s.d nomor 38 merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ; Menimbang, selain bukti surat, dipersidangan Tergugat V juga menghadirkan ahli yang disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:SAFRINAL FIRDAUS ;Bahwa prosedur penilaian tanah yang terkena pembebasan lahan menggunakan UU Nomor 2 tahun 2012 dan SPI 306 sebagai petunjuk teknis penggunaan undang undang tersebut ;Bahwa KJPP mendapat tugas dari pemberi kerja yaitu kementrian PUPR (Tergugat I) yang dilaksanakan melalui tender umum, setelah itu ditetapkan melalui keputusan Kepala BPN setempat ;Bahwa setelah menang proses tender tersebut, lalu KJPP mendapat peta bidang tanah, daftar nominatif, penetapan lokasi, nilai pasar dan kerugian fisik;Bahwa prosedur selanjutnya yaitu KJPP melakukan inspeksi ke lapangan, dilihat objek penilaian dan daftar nominatif perbidang tanahnya ;Bahwa kemudian setelah dilaksanakan inspeksi lapangan, data yang terkumpul dianalisa untuk selanjutnya dilakukan nilai penggantian wajar terhadap tanah dan fisik diatasnya berdasarkan nilai pasar ;Bahwa nilai pasar didapat dengan 3 pendekatan yaitu :Pendekatan pasar;Pendekatan pendapatan; Pendekatan biaya;Bahwa akses dan lokasi merupakan faktor penting menentukan harga karena beda harga dipinggir jalan raya dengan lokasi yang masuk kedalam ; Bahwa untuk tanaman sawit yang menghasilkan KJPP menggunakan metode pendekatan ekonomis yang menghasilkan ;Bahwa pendekatan biaya digunakan untuk tanaman yang belum menghasilkan ;Bahwa harga perkebunan yang bersempadan berbeda harnya karena disesuaikan dengan akses lokasi dan peruntukannya ;Bahwa sisa tanah yang tidak bermanfaat lagi boleh dimintakan pemilik tanah kepada Ketua P2T yang kemudian Ketua P2T melakukan verifikasi teknis ;Bahwa solatium hanya diberikan kepada aset yang diberikan kepada pemilik yang tinggal dirumah ;Bahwa harga pasar adalah harga yang diperoleh dari penjual yang berniat menjual dan pembeli yang berniat membeli ; Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah telah mengajukan kesimpulannya yaitu Penggugat secara tertulis tanggal 28 Agustus 2018 sedangkan Tergugat I mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2018, Tergugat III dan Tergugat VI mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27 Agustus 2018, putusan Mahkamah Agung RI diadukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2018 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini ; Tentang Pertimbangan Hukumnya Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim secara formil terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai bentuk gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap besarnya ganti kerugian atas pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru - Kandis - Dumai sebagaimana dalil gugatannya ; Menimbang, bahwa mengenai tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 ; Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya yaitu bahwa Para Penggugat keberatan terhadap perhitungan nilai ganti kerugian yang diterima Para Penggugat atas proyek jalan tol Pekanbaru - Kandis - Dumai yang artinya menurut Majelis Hakim tata cara yang seharusnya digunakan oleh Para Penggugat adalah melalui permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 s.d Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 ; Menimbang, bahwa selain daripada itu subjek hukum Tergugat dalam perkara ini pun melebihi dari apa yang diatasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 yaitu cukup Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan instansi yang memerlukan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat tidak masuk dalam kualifikasi permohonan keberatan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 dan Majelis Hakim secara ex officio menyatakan jika gugatan Penggugat secara formil tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ; Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan/ bantahan Pembantah secara formil tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat dan pokok perkara ; Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan/ bantahan Pembantah tidak dapat diterima, maka kepada Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang nanti akan disebutkan jumlahnya dalam amar putusan ; Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ; Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016, Rbg, serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya ; M E N G A D I L Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara : Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.551.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : SENIN, tanggal 10 SEPTEMBER 2018 oleh GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.YUANITA TARID, S.H.,M.H. dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU tanggal 12 SEPTEMBER 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu BACOK sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat V, kuasa Tergugat I, Tergugat III dan VI dan Tergugat V tanpa dihadiri Kuasa Penggugat III dan Penggugat IV serta Tergugat II dan Tergugat IV ; HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS, Hj.YUANITA TARID, S.H.,M.H. GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H. HAKIM ANGGOTA II, MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI,

B A C O K. Perincian biaya perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Biaya ATK : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Panggilan : Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 5000/2019/Pdt. G. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Meterai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) Redaksi putusan : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) +Jumlah : Rp. 7.551.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;####

#PAGE #49#PAGE #112#

#####

#####\$###%###*###-

###.###/###a###k###èð°s°{shs SA3#####hs|
Z#OJ##QJ##^J##mH!#sH!###h054##hXy #5# OJ##QJ##^J##mH!#sH!#(#hj, |
##hXy #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!###h#y/#5# CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!#+#hj, |
##h054#5# CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!#+#hj, |##h054#5# CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!
#sH!#%#hAQ##5# CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!#+#hj, |
##hXy #5# CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!#. #hj, |##h`#b#5# > *CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!
#sH!##. #hj, |##hXy #5# > *CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!#####/###a#### ##c
#p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusanmahkamahagung.go.id#####0#####A#####1#####
#####S#####S#####S#####1#####
#####v#####\$#####1#\
#####fÿ#dà###] fÿa\$gd054##
#####\$#dà###a\$gd B#####\$#
Æ###i###dà###a\$gd054#####\$## ####dà###] ##a\$gdÂQ#####\$## ####dà###] ##a\$gdg#
^#####\$## S##dà#####ð#` S#a\$gdS|
Z#####\$#dà#####ð#@&a\$gd054#####\$#dà#####ð#@&a\$gdG#z####\$#
Æ###h##@&a\$gdG#z##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

##Z

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

##D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

##0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

&###F#### a### Vp#dà####^ a#` Vpa\$gd²& ##### fy#dà###] fygd#5ª#####\$### fy#dà###@&#
] fy\$a\$gd#5ª### ###Z### ### ###\$###'###-
###a### ###Ü###â###ð###ó###ú###ü###p###ý###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####(putusan,mahkamahagung.go.id#####10E, s, s, yyyj]ÉS, s0s, 0 0, #####
#####hân#0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h B###h B#0J##QJ##^J#####h B##5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h B####h B##5# 0J##QJ##^J##mH##sH#####hüJ | #0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h B#0J##QJ##^J##mH!#sH!## #h B####h B#0J##QJ##^J##mH!#sH!##
#h B####h B#0J##QJ##^J##mH##sH#####h B####h B##5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h054##h 3##5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!####h054##h4u##5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!
####S####`####@###
`###¶###0###Ü#####4###G###L###M###N###U###V###X###Y###Z###[#### #### ####δ###
#####iPíÁ@í í oNoíA@í í ####h3^ä##h B#0J##QJ##^J#####h3^ä##h B##5# 0J##QJ##
^J##mH!#sH!####h3^ä#5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h3^ä##h B##5# 0J##QJ##^J##mH##sH#####hüJ | #0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h3^ä#0J##QJ##^J##mH!#sH!##
#h B####h B#0J##QJ##^J##mH##sH#####h B####h B##5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!
####hân##h B#0J##QJ##^J##mH!#sH!##h B####h B#0J##QJ##^J##mH!#sH!
####hân#5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!
####hân##h B##5# 0J##QJ##^J##mH##sH#####q###y###{### |
###}#### #### #### #### #### #### ####?
###c###i### ####@###Ä###Ê###î###î###ð###x###ø###ü###ü###ü###è###è#####9
#####q###v#####ðäðÁ²Á ² pð ^pðäððÁ²Á ² pð öðäð#####h B####h B##5# 0J##QJ##^
J##mH##sH#####h B####h B##5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!####h3^ä##h B#0J##QJ##^J##
#h B####h B#0J##QJ##^J##mH!#sH!####h3^ä##h B##5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h3^ä#5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!####h3^ä##h B##5# 0J##QJ##^J##mH##sH##
#h B####h B#0J##QJ##^J##mH##sH#####hüJ | #0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h3^ä#0J##QJ##^J##mH!#sH!#\$v###w###x#### #### #### #### ####
###;###Æ###ð###Ü###â###ç###è###îYîÎ«Ž t_J8_ #####
###"hüJ | #CJ##0J##QJ##^J##aJ##mH!#sH!##(#h B####hg#^#CJ##0J##QJ##^J##aJ##mH!#sH!
##(#h B####hw#Ü#CJ##0J##QJ##^J##aJ##mH!#sH!##(#h B####h 4i#CJ##0J##QJ##^J##aJ##mH!
#sH!##(#h B####hð(#CJ##0J##QJ##^J##aJ##mH!#sH!####h B####h B#0J##QJ##^J##
#h B####h B#0J##QJ##^J##mH!#sH!####h3^ä##h B##5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h3^ä#5# 0J##QJ##^J##mH!#sH!####h3^ä##h B##5# 0J##QJ##^J##mH##sH##
#h B####h B#0J##QJ##^J##mH##sH#####U###w###r###y### #### #### ####Ä###Ä###ß###î##
#î###î###Y####!###³####»####%###¿###îðÄ
`Äî | îðð | yeqe=#####&#h3^ä##hð(#5# > *#0J##QJ##^J##mH!#sH!
##&#hg#^#hð(#5# > *#0J##QJ##^J##mH!#sH!##&#hg#^#hg#^#5# > *#0J##QJ##^J##mH!#sH!
#h3^ä##hÄx##0J##QJ##^J##mH!#sH!####hâ#î#0J##QJ##^J##mH!#sH!
####h3^ä#0J##QJ##^J##mH!#sH!####hÄx##0J##QJ##^J##mH!#sH!####hüJ | #0J##QJ##^J##mH!
#sH!####hg#^#0J##QJ##^J##mH!#sH!####hw#Ü#0J##QJ##^J##mH!#sH!##
#h054##h 4i#0J##QJ##^J##mH!#sH!## #h054##hð(#0J##QJ##^J##mH!#sH!
##¿###ð###0###Ü###â###â###ç###î###ý###ÿ#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







#E.E.#p#t#s#a#m#a#k#a#l#a#g#u#n#g#o#i#J##^J#####h#q###h#J|
#CJ##OJ##QJ##^J####\$#h#q###h#J|#CJ##OJ##QJ##^J##M##S####\$#h#q###h#J|
#CJ##OJ##QJ##^J##M!#sH!####h#q##CJ##OJ##QJ##^J##M!#sH!##\$#h#J|#h#J|
#CJ##OJ##QJ##^J##M!#sH!####h#J|#h#J|#CJ##OJ##QJ##^J###!
#h#q##CJ##H*#OJ##QJ##^J##M!#sH!#'#h#J|#h#J|#CJ##H*#OJ##QJ##^J##M!#sH!
##'a9##~##I9##09##P9##3:#7:#B:#O:#W:#X:#Z:#F:#E:#D:#-
:#@:#A:#æ:#u;##Z;##;##Z;##
;##;!;##~;##²;##³;##¹;##»;##¼;##½;##¾;##Ç;##İ;##İ;##Ó;##



Halaman 65

























#6##ö####pötusaömahykanyahagunggo:jd

```
a##/#a##0a##1a## a## a## a## a##1a##%a##%a##Éa##Êa##Ïa##Ða##Òa##Óa##Üa##ßa##  
a##âa##æa###«###«##' (##) ###? ##@##S##1úÍŒ  
£Œ£Œ£İÚzıÜmUmıüİüİüİümİüimİüİmi#####hi7+###h/##OJ##QJ##^J###/##hi7+##hi7+#5  
# B*#OJ##QJ##\## ^J##mH! #ph####sH!#!  
##h/####hi7+#B*#OJ##QJ##\## ^J##ph#####h/####hi7+#B*#OJ##QJ##\## ^J##ph##### ,h#/####  
i7+#B*#OJ##QJ##\## ^J##mH! #ph####sH!  
#####hi7+##hi7+#OJ##QJ##^J### 'hi7+##hi7+#5# B*#OJ##QJ##\## ^J##ph#####!  
##hi7+##hi7+#B*#OJ##QJ##^J##ph#####* @## @## @##8#####  
%#####$## a## vp$dà###^ a ` vpa$  
gdi7+#C##kdâ#####$If#####l###,##0##Vp##A#J  
.#]##g#gëÿÿÿÿ#####g¥ÿÿÿÿÿÿÿÿ#####g ÿÿÿÿÿÿÿÿ#####gnÿÿÿÿÿÿÿÿ##
```






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2###2##;putusanmahkamahagung.go.id
iii####hi7+##hxU7#0J##QJ##^J###!
#hxU7##hi7+#B*#0J##QJ##^J##ph####\$#hxU7##hi7+#B*#0J##QJ##\# ^J##ph#####, #hxU7##h
i7+#B*#0J##QJ##\# ^J##mH!#ph####SH!
##'#hi7+##hi7+#5# B*#0J##QJ##\# ^J##ph####hi7+##hi7+#0J##QJ##^J###!
#hi7+##hi7+#B*#0J##QJ##^J##ph####4+ ##, _##-
_##. _##6#####\$## ^## Vp#dà####\$#If##
##^ ^#` Vpa\$gdi7+##È##kd3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

















ac###i##putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

y##0y##qyutasanmahkamahagung.go.id

###o###A###I###I###\###~### ### ### ### ###oãÑãóãÑãÑãóãÑãÑãÑãóãóãóãóãA«À
«A«ã N#####)h Nj##hÄac#B*#OJ##QJ##^J##mH!
#ph####sH!#!#h Nj##hÄac#B*#OJ##QJ##^J##ph####(#h Nj##hÄac#OJ##QJ##^J##mH!#nH!
#sH!#tH!## #h Nj##hÄac#OJ##QJ##^J##nH!#tH!## #h Nj##hÄac#OJ##QJ##^J##mH##sH###
#h Nj##hÄac#OJ##QJ##^J##mH!#sH!####h Nj##hÄa
c#OJ##QJ##^J##. ÷##Ä÷##, o##o##i o##dú##dú##Sü##Cy## i ý###p##Pp##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

y##0y##iputusanmahkamahagung.go.id

#####é#####é#####é#####é#####é#####
#é#####é#####0#####0#####0#####0#####0#####
#####0#####é#####é#####½#####
#####\$#
&##F### a## Vp#dà###^ a#` Vpa\$gd²& #####\$#
&##F### Å## åp#dà###^ Å#` åpa\$gd²& #####\$#
&##F### a## Vp#dà###^ a#` Vpa\$gd²& #####

###2###3###4###o###p###v###w###¶###.###,###Å###Å###Å#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####Ç#####Ç#####Ç#####Ç#####Ç#####

\$#/ ' #If####a\$gd N i #####-
#####\$#dà####\$## üý# A##& `#\$#/
`#If####a\$gd N i #O##kd5s###\$##\$If##### l##4## , ##Ö ## ý-#Á#½











Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



```
#####putusanmahkamahagung.go.id#####è#####δ#####δ#####
δ#####δ#####δ#####δ#####δ#####δ#####δ#####æ
#####δ#####δ#####δ#####δ#####δ#####δ#####δ###
#####δ#####δ#####δ#####δ#####δ#####δ#####δ####
#####δ#####δ#####F#¶#####F# ²#####Ff
#####$#dà####$If####a$gd¶N i###!
```




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

##3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

##4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

##6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

##b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusanmahkamahagung.go.id#####

#####FfvÀ#####Ff~1#####\$#dà####\$#If####a\$#gd
N|###3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

##S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



```
#1#h N;##h N;#B*#0J##QJ##^J##mH!#nH!#ph####sH!#tH!###h N;##h N;#0J##QJ##^J###
```




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

##Ç

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

##0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

##Ü

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusanmahkamahagung.go.id#####

#####FfêÊ#####FfnÇ#####FfðÃ#####\$##dà####\$#If####a\$#gd
N;###ý

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####\$##da####\$#If####a\$gd N;##I##kd7R####\$##\$If####T###l##4## (##0
[]##öü/ÿÿ#;\#ö#â#àF]#####àF#####àF<#####àF!
#####àFz#####àF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

###2#####\$##dà####\$If####a\$
#gd N i##I##kd á###\$##\$If####T### 1##4##
,##ö ##öü/yy#;\#ö#a#aF]#yyyy#####àFð#yyyy#####g<#yyyyyyyy#####
#`g!#yyyyyyyy#####`gz#yyyyyyyy#####`g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)











[illegible]





#####putusan mahkamahagung.go.id

###











#y###y###putusanmahkamahagying.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusan.mahkamahagung.go.id#####a##kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E#1#D#Y#putusanmahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h7##17##putusanmahkamahagung.go.id8##8##8##A8##e8##e8##9##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd?& ##(+##\$#
&##F'##E"#ü#(#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ apa\$#gd?& ¯ ##(+##\$#
&##F%#Æ"# ¯ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` Vba\$#gd?& ##(+##\$#
&##F&#Æ"# (#(#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` Vba\$#gd?& ##(+##\$#
&##F(#Æ"# #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd?& #!+##\$#Æ"# # (#¼
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.idgd70###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id x##mx##¹x##⁰x##ûx##üx##5y##6y##|
y##jy###z###z##Dz##Ez## z## z##Ez##Ez##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` Vba\$#gd?& ##+##\$#Æ"# # (#¼
P#â#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id +##\$#
&##F%#Æ"#()#(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` Vba\$#gd?& ##(+##\$#
&##F)##"## (#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan.mahkamahagung.go.id

. #2-5@9## Å## âp#dà###^ Å#` âpa\$#gd²& ###â ## : ##; ## Å ##B ## # ## # ##Ä ##w
##X ##% ##& ##r ##s ##° ##± ##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` Vba\$#gd?& ##(+##\$#
&##F+#Æ"# (#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` Vba\$#gd?& ##+##\$#Æ"# # (#¼
P#â#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd?& ##(+##\$#
&##F.#Æ"#ü #(#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ apa\$#gd?& ¯ ##(+##\$#
&##F-#Æ"# ¯ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd?& #####\$#E###8#\
###0 ###0 ####da###]0 ## ` ##a\$#gd1#0 ##+###\$#E"#0 #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ apa\$#gd?& ¯ ##(+##\$#
&##F-#Æ"# ¯ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id# Éya\$#gd?& #!+##\$#Æ"# #(#¼
P#â#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan.mahkamahagung.go.id gdf.##(+##\$#
&##F.##Æ"#[]#(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id +##\$#
&##F0#Æ"# (#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ apa\$#gd?& ¯ ##(+##\$#
&##F2#Æ"# ¯ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ apa\$#gd?& ¯ ##(+##\$#
&##F1#Æ"# ¯ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####AS##BS##G##HS##R##S##\###]###b##c##p##q##x##y##\$##\$##\$##Ž
###\$##\$##E##\$##`##©##°##±##¶##·###Ä##A##É##É##ô##ô##ñ##ò##ö##÷
###



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.ida##\$+##\$#
&##F4#E"#\ #(\#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan.mahkamahagung.go.id?& ##(+##\$#
&##F3#E"# (#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpas#gd?& ##+##\$#Æ"# # (#¼
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
#####hW0#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###"h#W0#CJ##OJ##QJ##^J##
aJ##mH!#sH!##"hU|0#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!## #h1#*##hU|
0#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hU|0##hU|0#OJ##QJ##^J#####h1#*##hU|
0#OJ##QJ##^J#####hu~D#OJ##QJ##^J##mH!#sH!#####h z#OJ##QJ##^J##mH!#sH!
#####h#####OJ##QJ##^J##mH!#sH!#/J##Z##k##`-
##I`##9±###²##ô#####Û#####³#####a#####

#####(+##\$#
&##F7#Æ"# (#¼
P#â#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ apa\$#gd#w0##(+##\$#
&##F7#Æ"# ¯ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ äpa\$#gdu|0##(+##\$#
&##F6#Æ"# ¯ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ äpas#gdu|0#%+##\$#Æ"# ¯ # (#¼
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd#w0##(+##\$#
&##F8#Æ"# ò #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ apa\$#gd#w0##(+##\$#
&##F6#Æ"# ¯ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id` äpas#gd#w0##

\$°##; °##µ°##+»##w¼## ½##gA##xÃ##-

Ä##jÄ#üÄ##Ä#â#####â#####1#####1#####1#####

1#####1#####1#####1#####g#####

#####(+##\$#

&##F: #Æ"# (#¼

P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ wpa\$#gd#w0##(+##\$#
&##F:#Æ"# ¯ #(#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id#` Éya\$#gd#w0##(+##\$#
&##F9#Æ"#[]#(##%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpas\$gd#w0##+##\$#Æ"# # (#¼
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpas#gdX# ##+##\$#Æ"# (#¼
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id +##\$#
&##F;#Æ"#0#(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` ¯ wpa\$#gdu|0##(+##\$#
&##F;#Æ"# ¯ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id #^# ##` äpas#gdX# ##(+##\$#
&##F8#Æ"# (#(#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpas#gdx# ##+##\$#Æ"# (#¼
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id##\$#E"# (#%
P#â#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpas\$gd# #@##(+##\$#
&##F=#Æ"# ò #(#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd# #@##(+##\$#
&##F<#Æ"#[]#(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$gd# #@#####\$#
&##F<##& äp#dä###^& ## ` äpa\$gd# #@#m\$##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id#^# #\` äpas#gdu"·##(+##\$#
&##F>#Æ"#\`#(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd#\$Z##(+##\$#
&##F>#Æ"#ü #(#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpas\$gd# #@#%+##\$#Æ"# # (#%
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpas\$gd# #@##(+##\$#
&##F=#Æ"# ò #(#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan[mahkamahagung.go.id]##Ea##a##a##ia##ia####a##+a##,a##.a##/
a##-a##a##pæ##ya##fç##ôäôäôäÖ»Éa#####r#####r#####r#####(hS6
##hS6 #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!##"##hS6 #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!## #hS6
##hS6 #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!## #hS6 #hS6 #OJ##QJ##^J##mH!#sH!####hS6
#OJ##QJ##^J##mH!#sH!####hS6 ##hS6 #OJ##QJ##^J#####hg#^#OJ##QJ##^J##mH!#sH!
####hu~D#OJ##QJ##^J##mH!#sH!####h z#OJ##QJ##^J##mH!#sH!
#,pâ##â####â##.â##Æâ##â##,a##,a##@ç##i#####â#####%#####
#####Z#####Q#####
#####(+##\$#
&##F@#Æ"# #(#¼
P#â#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id#` ¯ apa\$#gdS6 #%+##\$#Æ"# ¯ # (#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id#` äpas#gds6 ##+##\$#Æ"# (#%
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id+##\$#
&##F?#Æ"# (#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id\$gd\$6 ##
###\$#da###a\$gd\$6 #####\$## ##\$###da###] ##` ##a\$gd z## fç##
ç## ç##İç##İç##è###è##[è##\è##¥è##!è##<è##=è## é## é##0é##0é##Lè##Mè##¹è##°è##ÿ
è###è##İè##Jè##è## è##Üè##Yè## i## i##Ai##Ai##Ki##Li## i## i##Pi##Bi##\$i##
%i##pi##qi##.i##,i##úi##úi##Ii##Ji##Úi##Úi##\$đ##2đ##3đ##ođ##pđ##tđ##uđ##%đ##
%đ##ñ##





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id#as#gd##J##(+##\$#
&##FA#E"#\#(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id#` ¯ ipa\$#gdS6 #!+##\$#Æ"# ¯ # (#¼
P#â#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.idgd\$6 ## +##\$#
&##F@#Æ"#\ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.idgd##J##(+##\$#
&##FB#Æ"#\#(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd##J##(+##\$#
&##F-#Æ"#ü #(#¼
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

##@##A### ## ## ## ##0###0#####a###b###|###S###ô###ô###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id +##\$#
&##FB#Æ"# (#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id#` äpa\$#gd\$6 ##(+##\$#
&##FB#£"# ò #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id#` äpa\$#gd##J#!+##\$#Æ"# #(#¼
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.idgd##J##(+##\$#
&##FC#E"#\ #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id#` äpa\$gd##J### ###!
###n###o###s###t###1###°#####N###O### ## ##ß###à###*###+###k###l### ##
###ö###x#####\$###f###g###©###^###ô###ö#####i###j###Å###Å#####!
###"###Å###Å#####`###©###p###¶#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusanmahkamahagung.go.id#####
#####"hU"·#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!
#####hU"·#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h##J##hS6 #CJ##OJ##QJ##^J##aJ###(#h##J##hS6
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!## #hS6 ##hS6
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###"h##J#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH!#sH!
#51###@###p#####\$###]###¶###â#####1#####
##g#####>#####(+##\$#
&##FE#Æ"# #(#%#
P#â#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd\$6 ##(+##\$#
&##FE#Æ"# ò #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd##J##(+##\$#
&##FD#Æ"# ò #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# \putusan-mahkamahagung.go.id# ` äpa\$#gd\$6 ##(+##\$#
&##FD#Æ"# ò #(#%
P#a#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id#` äpas#gd##J##+##\$#Æ"# # (#¼
P#ä#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#4 È# putusan-mahkamahagung.go.id | #####T###È###;###y#### #è ##!
###"##±"##M###v\$## %##Ü&###(###)##u*## +##/,##à#####È#####%#####
#####|#####|#####|#####|#####|#####|#####
###|#####|#####|#####|#####|#####|#####|#####
#|#####|#####|#####|#####|#####|#####|#####
&##F## 7## Éýdà###^ 7#` Éýa\$gdī. <#####\$## Å##dà###` Å#a\$gd#\$(#####\$#
Æ###Zê## S##dà#####x#` S#a\$#gdu".##+##\$#Æ"# #(#%
P#ã#x#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



```
## ## putusan.mahkamahagung.go.id ##ä ##ä ##0 ##E!##e!##x!##iüiî, îü üü
Üiqîîüü üü Üiqîîüü üü Üü Üiqîîüü üü ##&#h AT#5# B*#OJ##QJ##^J##mH!#ph####sH!
####h AT#B*#OJ##QJ##^J##mH!#ph####sH!
####hu".#B*#OJ##QJ##^J##ph####$#h$# #hu".#5# B*#OJ##QJ##^J##ph####&#hî.<#5# B*#
OJ##QJ##^J##mH!#ph####sH!####hu".#5# B*#OJ##QJ##^J##ph####sH!
h$# #hu".#B*#OJ##QJ##^J##ph####hî.<#B*#OJ##QJ##^J##mH!#ph####sH!##,x!##y!
##z!##{!##|!##~!##! ##à!####"###"##
```




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id

#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

###.Â##RÂ##SÂ##UÂ##YÂ##.Â##¹Â##Ã##Ã##XÂ##Ã##°Ã##°Ã##%Ã##%Ã##iãÕAÕÃ³¥& t
i i b i UA #&#hÇ#M##h AA#5# > *#OJ##QJ##^J##mH##sH#####h AA#5# > *#OJ##QJ##^J####
#hÇ#M##h AA#5# OJ##QJ##^J##mH##sH##&#h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#0 C6^0 ½ putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
#####B0####p0<###y###y#####y###y###
#####y#####y#####y###y###y#t17+##w##\$##\$If#####
v##h#50#####50#####50####+50####t#50#####50####
#v#####v#####v##+##v##t##v#####v###
:V### 1##4##, #
t## #6`# üy# A## `##ö#ë!#6##ö####
`#+ö###+ö###+ö###+ö###+ö###, ö####50#####50#####50####+50####t#50#####50####
9ö####/ö#####y####/ö#####yüüüüüüü/ö####yüüüüüüü/ö###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7+## \$\$\$\$If######!v##h#50#####50#####50#####50#####t#50#####50#####
#v#####v##+##v##t##v#####v###
:v### 1##4##, #
t## #6`# üy# A## `##ö#ë!#6##ö####
`#+ö###+ö###+ö###+ö###, ö####50#####50#####50#####t#50#####50#####
90####/ö#####y####/ö#####y####/ö###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7+##\$##\$If######!v##h#50#####50#####50#####50#####t#50#####50#####
#v#####v##+##v##t##v#####v###
:v####l##, #
t## #6`# üÿ# A## `##ö#ë!#6##ö####
`#, ö####50#####50#####50#####+50#####t#50#####50#####
90####/0#####ÿ####/0#####ÿÿÿÿÿÿÿÿ/0#####ÿÿÿÿÿÿÿÿ/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####/ö#####Bö####aö# bpö#####y#####yt# ü# T##1##\$
##\$If##### p!
v##h#5ö##### #5ö#####5ö#####Y#5ö#####7#5ö#####v## ##v## ##v#####v##Y##v#
#7##v####:V### 1##4## à#
t## ##ö#Ü!
#6##ö###+ö###+ö###, ö####5ö##### #5ö##### #5ö#####5ö#####Y#5ö#####7#5ö#####9ö####/ö

###y####/ö#####/ö#####y#####/ö#####y#####/ö###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
##y####
##yt# ü# T##r##\$##\$If##### p!
v##h#50#### #50#### #50#####50####Y#50####7#50#####v## ##v## ##v#####v##Y##v#
#7##v####:V#### l##4## g#
t## ##ö#Û!
#6##ö###+ö###+ö###, ö####, ö####50#### #50#### #50#####50####Y#50####7#50#####9ö
####/ö###
###y####/ö#####/ö####yÿÿÿÿÿÿ/ö####yÿÿÿÿÿÿ/ö###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



```
#####pötsanaaplaamakegung-gy-icüyyýýý####ÿ###ÿ#####ÿ###ÿ#####ÿ###ÿ  
##yt#[]Ü#T##Q##$###If#####[]p!  
v##h#50####[]#50####[]#50#####50####Y#50####7#50#####v##[]##v##[]##v####v##Y##v#  
#7##v####:V###[]l##[]# #  
t## ##ð#0!  
#6##ð###,ð###50####[]#50####[]#50#####50####Y#50####7#50#####90####/ð#####ÿ##  
##/ð####ÿÿÿÿÿÿÿÿ/ð####ÿÿÿÿÿÿÿÿ/ð###
```




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
###y####p0tusa#mahkamayaguyg.go.id###y#####y####y####y####y####y####y####y
##yt# ü# T## ##\$##\$If##### áú!v##h50####w+#v##w+:V### 1##4## (#
t## ##ö#°*#6##ö###+ö###,ö####50####°*90####/ö####yÿÿÿÿÿÿB0####aö#âüpö
###y####y##yt 7# #x###\$##\$If##### áú!v##h50####w+#v##w+:V### 1##4## (#
t## ##ö#°*#6##ö###+ö###,ö####50####°*/ö####yÿÿÿÿÿÿB0####aö#âúyt 7# #Ü##\$##\$If##
áú!v##h50####50#### 50####t50####ü50####!
#50####©#50####A#50#### #v#####v## #v##t##v##ü##v##!
##v##©##v##A##v## #:V### 1##4## , #
t## ##ö#°*#6##ö###+ö###+ö###+ö###+ö###,ö####,ö####,ö####50####50####-
50####t50####p#50####!#50####©#50####A#50####



```
#90####putusan.mahkamahagung.go.id#####yÿÿÿÿÿÿ/ö#####ÿ####/ö#####ÿ####/ö#  
#####ÿ####/ö#####BÖ####aö#aüP###ÿ###ÿ#####ÿ###ÿ#####ÿ###ÿ#####ÿ###ÿ###  
##ÿ###ÿ#####ÿ###ÿ#####ÿ###ÿ#####ÿ###ÿ###ÿt 70 #1kd)####$#$If#####l##4## ,##ö  
~##vúZü=  
±^#É#t#5#I%af#####af~  
##### ft#####gP#####g!  
#####f©#####afÁ#####af
```






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yt# ü# ##\$##\$If##### Žo!v##h#50####>'#v##>':V#### 1## ,#
t## ##ö#>'#6##ö###,ö####50####>'9ö####/ö####ÿÿÿÿÿÿÿÿBö####aö#Žopö
###ÿ###ÿ#yt# ü# T##B##\$##\$If##### Žo!
v##h#50####u#50####ü#50####¥#50####Â#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##v##u##putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0#>'#6##0###+0###+0###+0###+0###+0###,0####50####u#50####Ü#50####¥#50
####Å#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id #####y#####y#####y#####y#####y#####
#####yt# ü# T#####\$##\$#If##### Ž!
v##h#50####u#50####ü#50####¥#50####Â#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##v##u##putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0#>'#6##0###+0###+0###+0###+0###+0###,0####50####u#50####Ü#50####¥#50
####Å#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#/0#####putusanmahkamahagung.go.id###\$##\$If#####Žø!
v##h#50####u#50####ü#50####¥#50####Å#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##v##u##putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1 putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0#>'#6##0###+0###+0###+0###+0###, 0####, 0####50####u#50####ü#50####¥#5
0####Â#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
#####B0####aö#Zøp0<###y###y#####y##
#y#####y#####y#####y#####y##yt#ü T## ##\$\$\$#If#####Zø!
v##h#50####u#50####ü#50####¥#50####Â#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##v##u##putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1 putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0#>'#6##0###+0###+0###+0###+0###, 0####, 0####50####u#50####ü#50####¥#5
0####Â#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#yt# Ü# T##Q##\$##\$If##### Zø!
v##h#50####u#50####Ü#50####¥#50####Â#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##v##u##putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0#>' #6##0###, 0####50####u#50####0#50####Y#50####A#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####t###i#kdP1####\$##\$If#####1##4##,##0`##vpa#/#Q#i#*##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id #####

#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id #####

#####t#/#ëkd ö###\$##\$If##### 1## ,##ö´##Vpá/#Q#i#*# #

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id #####

#####t#/#èkd#o###\$##\$If##### 1## ,##0`##Vpâ/#Q#i#*# #

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id #####

#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



















```
#####pötursanmylkykntahagvnyg.vy.id#####ý####BÖ####pö<###ý###ý#####ý###ý###  
##ý###ý#####ý###ý#####ý###ý#####ý###ý###yt N i w###$#$#If##### ##!  
v###h50#####50#####50#####ü50#####ä50#####0#50#####v#####v#####v###ü###v###à##v#  
# # ##v##0#:V###0 l##4## # , #  
t## #6`# # üÿ# A## `´##0#ä##6##0#####  
´#+0###+0###+0###+0###+0###,0#####50#####50#####50#####ü50#####à50##### #50#####0  
#90####/#0#####ý####/#0####ýýýýýýýýýý/#0####ýýýýýýýýýý/#0###
```




#####pötursapomahkymahagung.go.id#####y###y#####y###y#####y###y###yt
Nj# ##\$##\$If##### ##!
v###h5ö#####5ö#####5ö#####ü5ö####à5ö##### #5ö####0##v#####v#####v##ü##v##à##v#
##v##0# :V###0 1##4## ,#
t## #6`# üy# #A## `###öâ##6##ö#####
`#+ö###+ö###+ö###+ö###+ö###,ö#####5ö#####5ö#####5ö#####ü5ö####à5ö##### #5ö####0
#9ö####/ö#####y####/ö#####y####/ö###





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N i # ##### \$If ##### #ú! v##h#50####e\$sv##e\$:V### 1## , #
t## ##ö#e\$#6##ö###, ö####50####e\$90####/ö####ýýýýýýýý/ö#####ý####Bö####aö##úpö
###ý####ý##yt N i # T##p###\$#\$If##### #ú!
v##h#50#### #50####Ü#50#### #50####n#50####¥#50####Ü##v## #v##Ü##v## #v##n##v#
#¥##v##Ü# :V### 1##4## (#
t## ##ö#e\$#6##ö###+ö###+ö###+ö###+ö###+ö###, ö####, ö####, ö####, ö####50#### #
50####Ü#50#### #50####n#50####¥#50####Ü# /ö####ýýýýýýýý/ö###
###ý#### /ö#####Bö####aö##úpö<###ý####ý#####ý####ý####ý####ý####ý####ý####ý####
###ý#####ý####ý##yt N i # T#####\$#\$If##### #ú!
v##h#50#### #50####Ü#50#### #50####n#50####¥#50####Ü##v## #v##Ü##v## #v##n##v#
#¥##v##Ü# :V### 1##4## (#
t## ##ö#e\$#6##ö###+ö###+ö###+ö###+ö###+ö###, ö####50#### #50####Ü#50#### #50####
####n#50####¥#50####Ü# /ö####ýýýýýýýý/ö###
###ý#### /ö#####Bö####aö##úyt N i # T##¥##\$#\$If##### #ú!
v##h#50#### #50####Ü#50#### #50####n#50####¥#50####Ü##v## #v##Ü##v## #v##n##v#
#¥##v##Ü# :V### 1##4## , #
t## ##ö#e\$#6##ö###+ö###+ö###+ö###+ö###+ö###, ö####50#### #50####Ü#50#### #50####n
#50####¥#50####Ü#90####/ö###
###ý#### /ö#####ýýýýýýýý/ö####ýýýýýýýý/ö###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####/#####B#####a#####p#####y#####yt N i # T # 1 # \$
##\$#If#####ú!
v##h#50#####50#####n#50#####50#####v##v##v##v##v##v##
#v##
t## ##ö#e\$#6##ö##+ö##+ö##,ö###50#####50#####50#####n#50#####50#####
Ü#90####/ö###
###y####/ö#####/ö#####y#####/ö#####y#####/ö###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
##y####
##yt Nj# T##r##\$##\$If##### #ú!
v##h#50#### #50####Ü#50#### #50####n#50####¥#50####Ü##v## ##v##Ü##v## ##v##n##v#
#¥##v##Ü# :V#### 1##4### g#
t## ##ö#è\$#6##ö###+ö###,ö####,ö####50#### #50####Ü#50#### #50####n#50####¥#
50####Ü#90####/ö###
###y####/ö#####/ö####yyyyyyyy/ö####yyyyyyyy/ö###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
##y####p0tusa#mahkama#yaguyg.go.id##y#####y###y#####y###y#####y###y#####y###y
##y#tv@{# ##\$##\$#If##### >y!v##h#50##### "v###":V### 1## , #
t## ##ö##"6##ö###, ö####50##### "9ö####/ö####yÿÿÿÿÿÿBö####aö#>ýpö
###y####y##y#tv@{# T##B##\$##\$#If##### >y!v##h#50#####]#50#####D#50#####<#5ö####!
#5ö####z#5ö####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0##"6##0###+0###+0###+0###+0###+0###,ö####5ö####]#5ö####D#5ö####<#5ö####!#5ö####z#5ö####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#/0#####putusanmahkamahagung.go.id#####y#####y#####y#####y#####y#####y#####
##y#####ytv@{# T#####\$#\$#If#####>y!v##h#50#####]#50#####D#50#####<#50#####!
#50#####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0##"6##0###+0###+0###+0###+0###+0###,ö####5ö####]#5ö####D#5ö####<#5ö####!#5ö####z#5ö####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#/0#####putusan.mahkamahagung.go.id###\$If#####>ý!
v##h#50####]#50####D#50####<#50####!#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0##"6##0###+0###+0###+0###+0###, 0####, 0####50####]#50####D#50####<#5
0####!#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
#####B0####aö#>ýp0<###ý###ý#####ý##
#####ý#####ý#####ý#####ý###ytv@{# T## ##\$\$\$If#####>ý!
v##h#50####]#50####D#50####<#50####!#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1 putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0##"6##0###+0###+0###+0###+0###, 0####, 0####50####]#50####D#50####<#5
0####!#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
##y#####
##ytv@{# T##Q##\$##\$#If##### >ý!v##h#50####]#50####D#50####<#50####!
#50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: V### 1putusan.mahkamahagung.go.id

t## ##0##" #6##0###, 0####50####] #50####0#50####<#50####! #50####z#50####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#90####/putusan.mahkamahagung.go.id#####yyyyyyyy/0###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



[illegible]



















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w#E#μ# #Á" F##### F'##### g]#####
g##### gS##### gè#####
gI#####g?#####
t## ##ö####ö#####ö #####ö #####ö#####ö
#####ö#####ö #####ö#####ö#####ö
#####ö#####ö#####ö4ö###
#1#Bö####aö##ýpöP#####ö#####ö#####ö#####ö#####
#####ö#####ö#####ö#####ö#####ö#####ö#####
v##h#5ö#####5ö#####3#5ö#####]5ö#####5ö#####S#5ö#####è5ö#####î5ö#####>##v#####v##3
##v##]##v##]##v##S##v##è##v##î##v##>#:V#####1##, #
t## ##ö####ö###,ö#####5ö#####5ö#####
`#5ö#####]5ö#####5ö#####S#5ö#####è5ö#####î5ö#####?
#9ö#####/ö#####ö#####ö#####ö#####ö#####ö#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)











pötürsanamal pöamalyagung-go-ýd
#####y####y#####y###y#####y###y#####y###y
##ytg?## #\$\$\$ \$If##### Äp!v###h50####° #v##° :V### l## ,#
t## ##ð° #6##ð####,ð#####50####° 90####/ð####yÿÿÿÿÿÿB0####að#Äppð
###y###y###yt, #è>###\$ \$If##### Äp!
v###h50####£#50####¥#50#### #50####\$#50####7#50####0##v###£##v###¥##v### #v###\$##v##
#7##v##0#:V### l##4## (#
t## ##ð°
#6##ð###+ð###+ð###+ð###+ð###+ð###, ð#####50####£#50####¥#50#### #50####\$#50####
##7#50####0#/ð#####y#####B0####að#Äppð<###y###y#####y###y#####y###y#####y###y###
###y###y#####y###y###yt, #è#y##\$#\$ \$If##### Äp!
v###h50####£#50####¥#50#### #50####\$#50####7#50####0##v###£##v###¥##v### #v###\$##v##
#7##v##0#:V### l##4## (#
t## ##ð°
#6##ð###+ð###+ð###+ð###+ð###+ð###, ð#####50####£#50####¥#50#### #50####\$#50####
##7#50####0#/ð#####y#####B0####að#Äpyt, #è# \$\$\$ \$If##### Äp!
v###h50####£#50####¥#50#### #50####\$#50####7#50####0##v###£##v###¥##v### #v###\$##v##
#7##v##0#:V### l##4## (#
t## ##ð°
#6##ð###+ð###+ð###, ð#####50####£#50####¥#50#### #50####\$#50####7#50####0#90####/
#####y####/ð#####yÿÿÿÿÿÿ/ð#####yÿÿÿÿÿÿ/ð###

















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
###y####
##yt, #è# T## ##\$##\$If##### Tú!v##h#50####µ)#v##µ):V### 1## , #
t## ##ö#û(#6##ö###, ö####50####û(9ö####/ö####ÿÿÿÿÿÿÿÿBö####aö#Túpö
###y####ÿ##yt, #è####\$##\$If##### Tú!v##h#50####7#50####½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#00####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##putusan.mahkamahagung.go.idv###1##4### (#
t## ##0#ü(#6##0####+ö###+ö###+ö###+ö###+ö###+ö###+ö###+ö###,ö####,ö####,ö####,ö##
##50####7#50####½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#putusan.mahkamah.agung.go.id# #50#### #90####/ö#####ý####/ö#####
##/ö#####ý####/ö#####ý####/ö#####ý####/ö#####ý####/ö#####
#####Bö####aö#TúpÖP###ý###ý#####ý#####ý#####ý#####ý#####ý#####ý#####
###ý###ý#####ý###ý###yt, #ë#i#kdÉu####\$##\$If##### 1##4## (##ö´##ëü#üü#/
putusan.mahkamah.agung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E#1#D#Y#putusanmahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkiniakan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#putusan#mahkamah#agung#go#id# 50####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##v#putusan.mahkamahagung.go.id#v###1##4### (#
t## ##0#ü(#6##0####+0####+0####+0####+0####+0####+0####+0####,0####50####7#50####½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#putusan.mahkamah.agung.go.id # 50#### #/ö#####ý####/ö#####/ö##
#####ý####/ö#####ý####/ö#####ý####/ö#####ý####/ö#####ý####/ö#####
Bö####aö#Túyt, #ë# ##\$\$\$If#### Tú!v##h#50####7#50####%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#00####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##putusan.mahkamahagung.go.idv###1##p#
t## ##0#û(#6##0###,0####50####7#50####%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#00####00####00####/0#####y####/0####yyyyyy
yy/0####yyyyyyyy/0####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E#1#D#Y# putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#0####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##putusan.mahkamahagung.go.idv###1##, #
t## ##0#(##6##0###,0####50####7#50####%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50####S#ö#s#an#sü#k#as#sö#gung#sö#id #50#### #90####/ö#####y####/ö###yyyyyy
yy/ö#####yyyyyyy/ö###

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



```
#####pötusanaamapöamakyagung.go.id#####y###y#####y####y#####y###y  
#####y###y#####y###y#yt.#ë#ëkd0####$##$If#####l##,##ö###èù#üÜ#/#
```

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E#1#D#Y#putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#putusan#mahkamah#agung#go#id# 50####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##putusan.mahkamahagung.go.idv###1##, #
t## ##0#u(#6##0###,0####50####7#50####%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50####S#50turan-50hkan-50agung-50id #50#### #90####/ö#####y###/ö###yyyyyy
yy/ö###yyyyyyy/ö###

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E#1#D#Y#putusanymahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#putusan#mahkamah#agung#go#id# 50####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##putusan.mahkamahagung.go.idv###1##, #
t## ##0#(##6##0###,0####50####7#50####%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50####S#ö#s#an#sü#k#as#sö#gung#sö#id #50#### #90####/ö#####y####/ö###yyyyyy
yy/ö####yyyyyyy/ö###

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####t, #èè#kdEÀ###\$##\$If##### 1## ,##0´##èü#üü#/
#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E#1#D#Y#putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#putusan#mahkamah#agung#go#id# 50####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##putusan.mahkamahagung.go.idv###1##, #
t## ##0#(##6##0###,0####50####7#50####%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50####S#ö#s#an#sü#k#as#sö#gung#sö#id #50#### #90####/ö#####y####/ö###yyyyyy
yy/ö####yyyyyyy/ö###

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



```
#####pötusanaamāpāmahayagung-go-īd#####y###y#####y####y#####y###y#####y###y#####y###y#####y###y###yt_#ē#ēkdFÉ###$###$If#####l##,##ō###ēù#üÜ#/#
```

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E#1#D#Y#putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#00####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##putusan.mahkamahagung.go.idv###1##, #
t## ##0#(##6##0###,0####50####7#50####%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50####S#ö#s#an#sü#k#as#sö#gung#sö#id #50#### #90####/ö#####y####/ö###yyyyyy
yy/ö####yyyyyyy/ö###

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E#1#D#Y#putusanymahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#putusan#mahkamah#agung#go#id# 50####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##putusan.mahkamahagung.go.idv###1##, #
t## ##0#u(#6##0###,ö####50####7#50####%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50####S#ö#s#an#sü#k#as#sö#gung#sö#id #50#### #90####/ö#####y####/ö###yyyyyy
yy/ö#####yyyyyyy/ö###

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkiniakan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####t, #èè#kd>#####\$##\$If##### 1## ,##0´##èù#üü#/
#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E#1#D#Y#putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50####S#putusan.mahkamahagung.go.id#0#50####D##v##7##v##½

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#v##S##putusan.mahkamahagung.go.idv###1##, #
t## ##0#(##6##0###,0####50####7#50####%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50####S#ö#s#an#s#h#as#s#a#gung#s#o#id #50#### #90####/ö#####y####/ö###y#yy#y
y#/ö###y#yy#yy#y#/ö###

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkiniakan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

##b##ÿ##putusanmahkamahagung.go.id####
###c###e####i###i###¥###!###%####l###m###p###¶###¹###°###-!
##.!!##à!##T####Z###É###É####\$##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

##S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

##A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[illegible]





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#000000 putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#000p00 " putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



```

#####putusan.mahkamahagung.go.id#####x###p^x`###p####.#####
#####H#Lÿ^H`Lÿ####.#####p^##`###p####.#####
#####e###p^e`###p####.#####
,##Lÿ^,#`Lÿ####.#####8##p^8`###p5#o(#####.#####
##Lÿ^ø`Lÿ####.#####

```




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#00p00 " putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



```

#####putusan.mahkamahagung.go.id#####x###p^x`p####.#####
#####H#Lÿ^H`Lÿ####.#####p^##`p####.#
#####e##p^e`p####.#####
,##Lÿ^,#`Lÿ####.#####8##p^8`p5#o(####.####
#####p#öÿ^p`öÿo(####.###.#####
##`

```




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#0 E0^0 " putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x# Èú(####.###.###
°##`ú^°`úo(#
è##øø^è#`øøo(#

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###.###.putusan.mahkamahagung.go.id

, ## 00^ , #` 000(#####.###.###.###.###.###.###.##### #
ð## ÷^ ð#` ÷o(#####.###.###.###.###.###.###.#####
#

(## (ð^ (#` (ðo(#####.###.###.###.###.###.###.###.#####
#####h#####

#` p^ #` p h#### H#####.##### ##### p^ ##` p#
###.##### Ø # Lÿ^ Ø
` Lÿ####.#####`

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#000000 putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id x## p x#` p####.#####
H## Lÿ^ H#` Lÿ####.##### p^##` p####.#
è## p^ e#` p####.#####
,## Lÿ^, #` Lÿ####.#####
D## p^ D#` po(## h#### H#####.#####
p^ #` p h#### H#####.#####
p## Lÿ^ p#` Lÿ h#### H#####.#####
@## p^ @#` p h#### H#####.#####
p^ ##` p h#### H#####.#####
à## Lÿ^ à#` Lÿ h#### H#####.#####
°## p^ °#` p h#### H#####.#####
p^ #` p h#### H#####.#####
P## Lÿ^ P#` Lÿ h#### H#####.##### D## p^ D#` po
J##PJ##QJ##^J##o(#####.##### ## p^ #` p####.#####
p## Lÿ^ p#` Lÿ####.##### @## p^
^@#` p####.##### ## p^ ##` p####.#####
à## Lÿ^ à#` Lÿ####.##### °## p^ °#` p##
##.##### # p^ #` p####.#####
P## Lÿ^ P#` Lÿ####.##### D## p^ D#` po(#####.###
p^ #` p####.##### p##
Lÿ^ p#` Lÿ####.##### @## p^ @#` p####.#####
p^ ##` p####.##### à## Lÿ^ à#` Lÿ
ÿ####.##### °## p^ °#` p####.#####
p^ #` p####.##### P## Lÿ^ P#` Lÿ####.###
#####h#####
p^ #` p h#### H#####.##### ## p^ ##` p#
###.##### Ø # Lÿ^ Ø
` Lÿ####.#####`

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#00p00 putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#00p00 putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id x## p^ x#` p####.#####
H## Lÿ^ H#` Lÿ####.##### p^##` p####.#
e## p^ e#` p####.#####
,## Lÿ^, #` Lÿ####.##### D## p^ D#` p J## P J## Q J## ^ J##
o(##### #` p^ #` p####.#####
p## Lÿ^ p#` Lÿ####.##### @## p^ @#` p####.##
#` p^ #` p####.##### à
Lÿ^ à#` Lÿ####.##### °## p^ °#` p####.#####
#` p^ #` p####.##### P## Lÿ^ P#`
Lÿ####.##### D## p^ D#` p o(#####.#####
#` p^ #` p####.##### p## Lÿ^ p#` Lÿ####
.##### @## p^ @#` p####.#####
#` p^ #` p####.##### à## Lÿ^ à#` Lÿ####.#####
°## p^ °#` p####.##### #` p^
#` p^ #` p####.##### P## Lÿ^ P#` Lÿ####.#####
#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#00p00 putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id x## p x#` p####.#####
H## Lÿ^ H#` Lÿ####.##### p^#` p####.#
è## p^è#` p####.#####
,## Lÿ^, #` Lÿ####.##### p^è#` po(#####.#####
p^ #` p####.##### p## Lÿ^
p#` Lÿ####.##### @## p^@#` p####.#####
p^ #` p####.##### a## Lÿ^ a#` Lÿ###
#.##### p^ °#` p####.#####
p^ #` p####.##### P## Lÿ^ P#` Lÿ####.#####
p^è#` po(#####.#####
p^ #` p####.##### p## Lÿ^ p#` Lÿ####.#####
@## p^@#` p####.##### p^ #` p
####.##### a## Lÿ^ a#` Lÿ####.#####
°## p^ °#` p####.##### p^ #` p####.#####
P## Lÿ^ P#` Lÿ####.##### è##
p^è#` po(#####.##### p^ #` p####.#####
p## Lÿ^ p#` Lÿ####.##### @## p^@#`
p####.##### p^ #` p####.#####
a## Lÿ^ a#` Lÿ####.#####
°## p^ °#` p####.#####
p^ #` p####.#####
p^è#` po(#####.#####

a## p^ a#` p h#### H#####.#####
Lÿ^ Lÿ h#### H#####.#####
p^ #` p h#### H#####.#####
Q## p^ Q#` p h#### H#####.#####
!## Lÿ^ !#` Lÿ h#### H#####.#####
ñ## p^ ñ#` p h#### H#####.#####
Á## p^ Á#` p h#### H#####.#####
p^ #` Lÿ h#### H#####.##### u # p^ u
` po(#####.##### E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#000000 E putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#` \bo(putusanmahkamahagung.go.id##### ## p^ #` p####.#####
p## Lÿ^ p#` Lÿ####.##### @## p^ @#` p##
##.##### ## p^ ##` p####.#####
à## Lÿ^ à#` Lÿ####.##### °## p^ °#` p####.#####
p^ #` p####.##### P## Lÿ
^ P#` Lÿ####.##### Ý
p^ Ý
` p5#o(##### # p^
` p####.##### }## Lÿ^
` #` Lÿ####.##### M## p^ M#` p####.#####
p^ ##` p####.##### 1## Lÿ^ 1#` Lÿ##
#.##### %## p^ %#` p####.#####
##` p^ #` p####.##### j!# Lÿ^ j!
` Lÿ####.##### 8## p^ 8#` po(#####
p^ ##` p####.##### ø # Lÿ^ ø
` Lÿ####.##### "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#00p00 " putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#0 Ly^0 " putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#00p00 " putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusan.mahkamahagung.go.id##### @## p^ @#` p####
p^ #` p####.#####
a## Lÿ^ a#` Lÿ####.##### °## p^ °#` p####.#####
p^ #` p####.##### P## Lÿ^
P#` Lÿ####.##### D## p^ D#` p^o(#####.#####
p^ #` p####.##### p## Lÿ^ p#` Lÿ#
###.##### @## p^ @#` p####.#####
p^ #` p####.##### a## Lÿ^ a#` Lÿ####.#####
°## p^ °#` p####.##### #
p^ #` p####.##### P## Lÿ^ P#` Lÿ####.#####
θÿ^ #` θÿo(#####.##### # p^ #`
p####.##### θ # Lÿ^ θ
` Lÿ####.#####`

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#00p00 " putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id x## p x#` p####.#####
H## Lÿ^ H#` Lÿ####.##### p^##` p####.##
e## p^ e#` p####.#####
.,## Lÿ^.,#` Lÿ####.##### 8## 0y^ 8#` 0yo(#####.#
p^ #` p####.##### p## Lÿ^
p#` Lÿ####.##### @## p^ @#` p####.#####
p^ #` p####.##### a## Lÿ^ a#` Lÿ##
#.##### #` p^ °#` p####.#####
##` ##` p^ #` p####.##### P## Lÿ^ P#` Lÿ####.#####
D## p^ D#` p5##o(#####
##` p^ #` p####.##### p## Lÿ^ p#` Lÿ####.#####
@## p^ @#` p####.##### p^ #`
p####.##### a## Lÿ^ a#` Lÿ####.#####
°## p^ °#` p####.##### #` p^ #` p####.##
P## Lÿ^ P#` Lÿ####.##### D## p^ D#`
##` p^ D#` pCJ##o(##### #` p^ #` p####.#####
#` ##### p## Lÿ^ p#` Lÿ####.##### @##
p^ @#` p####.##### #` p^ #` p####.#####
a## Lÿ^ a#` Lÿ####.##### °## p^ °#` p
####.##### #` p^ #` p####.#####
P## Lÿ^ P#` Lÿ####.##### D## p^ D#` pCJ##PJ##QJ
##^J##o(###-##### #` p^ #` pCJ##QJ##^J##o(###o#####
#` ##### p## p^ p#` pCJ##QJ##o(###Sδ#####
@## p^ @#` pCJ##QJ##o(###.δ##### #` p^ #` pCJ
##QJ##^J##o(###o##### #` p^ a#` pCJ##QJ##o(###Sδ#####
#` ##### °## p^ °#` pCJ##QJ##o(###.δ#####
#` p^ #` pCJ##QJ##^J##o(###o##### P## p^ P#`
pCJ##QJ##o(###Sδ##### D## p^ D#` pCJ##QJ##o(###.#####
#` p^ #` p####.##### p## Lÿ^ p#`
Lÿ####.##### @## p^ @#` p####.#####
#` p^ #` p####.##### a## Lÿ^ a#` Lÿ####.##
°## p^ °#` p####.#####
#` p^ #` p####.##### P## Lÿ^ P#` Lÿ####.#####
é## p^ é#` pCJ##o(##### #` p^
#` p####.##### D## Lÿ^ D#` Lÿ####.#####
A## p^ A#` p####.##### #` p^ #` p####
#.##### c## Lÿ^ c#` Lÿ####.#####
##` 3## p^ 3#` p####.##### #` p^ #` p####.#####
D## Lÿ^ D#` Lÿ####.##### D## p^
D#` pCJ##o(##### #` p^ #` p####.#####
p## Lÿ^ p#` Lÿ####.#####
#` p^ #` p####.#####
a## Lÿ^ a#` Lÿ####.##### °## p^ °#` p####.#####
#` ##### #` p^ #` p####.##### P##
Lÿ^ P#` Lÿ####.##### D## p^ D#` pCJ##o(#####
#` p^ #` p####.#####
@## p^ @#` p####.#####
#` p^ #` p####.##### a## Lÿ^ a#` Lÿ####.##
°## p^ °#` p####.#####
#` p^ #` p####.##### P## Lÿ^ P#` Lÿ####.#####
D## p^ D#` pCJ##o(##### #` p^
#` p####.##### p## Lÿ^ p#` Lÿ####.#####
@## p^ @#` p####.##### #` p^ #` p####.
a## Lÿ^ a#` Lÿ####.#####
°## p^ °#` p####.#####
#` p^ #` p####.##### P## Lÿ^ P#` Lÿ####.#####
D## p^ D#` pCJ##o(##### #` p^
#` pCJ##QJ##^J##o(###-#####
a## p^ a#` pCJ##
QJ##o(###Sδ##### °## p^ °#` pCJ##QJ##o(###.δ#####
#` p^ #` pCJ##QJ##^J##o(###o#####
##` P## p^ P#` pCJ##QJ##o(###Sδ##### D## p^ D#` pCJ##
###.#####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ly^ putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ly#### p#### w### p^w#`### p####.#####
'### p^#`### p####.##### ÷### Lÿ^÷#` Lÿ####.#
Ç### p^Ç#`### p####.#####
p^### p####.##### g### Lÿ^g#` Lÿ####.#####
Ð### p^Ð#`### pOJ###PJ###QJ###^J##o(###-
p^#`### pOJ###QJ###^J##o(###o#####
p### p^p#`### pOJ###QJ##o(###Sð##### @### p^
@#`### pOJ###QJ##o(###.ð##### #### p^##`### pOJ###QJ###^J##o(
###o##### à### p^à#`### pOJ###QJ##o(###Sð#####
°### p^°#`### pOJ###QJ##o(###.ð##### #### p^
p^### pOJ###QJ###^J##o(###o##### P### p^P#`### pOJ###QJ##o(
###Sð##### Ð### p^Ð#`### po(#####.#####

p^#`### p^##### H#####.#####
p### Lÿ^p#`### Lÿ^##### H#####.#####
@### p^@#`### p^##### H#####.#####
p^##`### p^##### H#####.#####
à### Lÿ^à#`### Lÿ^##### H#####.#####
°### p^°#`### p^##### H#####.#####
p^#`### p^##### H#####.#####
P### Lÿ^P#`### Lÿ^##### H#####.##### Ð### p^Ð#`### po
(#####.##### #### p^#`### p####.#####
p### Lÿ^p#`### Lÿ^#####.##### @### p^@#`### p####.###
Lÿ^à#`### Lÿ^#####.##### °### p^°#`### p####.#####
p^### p^#####.##### P### Lÿ^P#`###
Lÿ^#####.##### 8### p^8#`### po(#####.#####
p^##`### p####.##### Ø # Lÿ^Ø
`### Lÿ^#####.#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#00p00 putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id x## p^ x#` p####.#####
H## Lÿ^ H#` Lÿ####.##### p^##` p####.##
e## p^ e#` p####.#####
,## Lÿ^, #` Lÿ####.#####
D## p^E###D##^ D#` pB*^J##ph#####.#####
p^E### ##^ #` p^J#####.##### p## Lÿ^E###p##^ p#` Lÿ^
^J#####.##### @## p^E###@##^ @#` p^J#####.#####
p^E#####^ ##` p^J#####.#####
à## Lÿ^E###à##^ à#` Lÿ^J#####.##### °## p^E###°##
^ °#` p^J#####.##### p^E### ##^ #` p^J#####.##
P## Lÿ^E###P##^ P#` Lÿ^J#####.#####
H## p^ H#`
po(###(###)##### ## p^ #` p####.#####
p## Lÿ^ p#` Lÿ####.##### @## p^ @#` p####
.##### p^ ##` p####.#####
à## Lÿ^ à#` Lÿ####.##### °## p^ °#` p####.#####
p^ #` p####.##### P## Lÿ^
P#` Lÿ####.#I##Sc#####Q#?#####`

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15
Z
ad
bph
2
J
gb=I
F&###=#%
(##I4##`@##y###).##g4##05###E##g?## B## -H##Ax## H##AN##u\##0n##±. #%/ #+9
#e^ #!x #%+
#A,
#A,
#"5
#³V
#ue##ao##0s##p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

z##

putusan.mahkamahagung.go.id

##K#### ###=###70###<##\F##ÉM##^V##çq### |

##³###\j##ðj###2##ð3##ù###ÜT##8#####Z###0!##ÿ>##ý###¿

##İ>##=N## T##<g##4&##qh##, ###T####q##0#### 3##²J## f## x##²E##ÂQ## _##ÿi###/##/K

##0l##4u#####o ##u8###@###D##`<## N##İ###B###T4##|?##R+##'.##<r##ýy##

ç###êE##\$6 #0E ##A!## \!#Ut!#ø|!#^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id #####p*##so##x###|##i\$# ;\$##G\$#Hf\$# %###V
%#Eo%#`#&#.+&#%D&#It&#E#'#YN'#Xq'# w'#÷#(##\$(#`L(#X(#S#)#SN)####*#]_*\$}\$*#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

+62 21 384 3348 #0 <putusan.mahkamahagung.go.id> #0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

##\$.#â,.#00.#pf.#6o.###/#j#/#,/#y/###0#0#0##+0###1#D\$1#Â'1##81#~L1#pi1##t1#ru1
#2#S#2#³b2#_12#ó#3#054#q84#0P4#Çf4#â#5#)#5# #5#A95#æu5# v5#İ 6#|#6#ü76#
 ;6#ÄE6#üt6#p 6#Ç#7#ñ?7#XU7##n7#i#8# Y8#İ\8#à99#=#]9##:.#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#:#)K:##putusan.mahkamahagung.go.id>#)\># #?#D#?#0?
#"#0#N#@###@#y.@#%<@#Y0@#r @#MLA#·0A#ÀVA#K#B#x#B#°#C##0C##PC#ARC#z#fC#0#D#UBD#u~D
#1#E#Ù#E#X"E#<.E#x#F#±#F#1-
F##;F#¥@F#Ú#G#á:G#"MG#8MG# #H#H#H#D4H##<H##tH#@JI# zI#" |I###J#m
J#°&J#15J##NJ#7RJ#}hJ###K# kK# oK#çqK#~#L#EHL#°JL#ÍPL#û#M#û3M# #N#G#N# #N#á2N#ÑS
N#!]N#A#O#L#O#û3P#L=P#¥DP#f_P#n#Q#!|Q#- R#Ê#R##%R#ÂhR# rR# #S##=S#Ê

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id#1wV#ö#W#p:W#äQW#é!X#!9X#REX#³#Y#ÄtY#6zY#
c}Y##\$Z# 6Z#}7Z#08Z#*0Z#S|Z#Y|Z##3[#m`[#\#f#]#{#}#xI]#±j]#ö#^###^#)
^#P#^#g#^#/N^#y#_#/h_#ó#`##,`#S`#v`#B0a#
`#b###b#h3b# Hb#B5c#àbc#Euc#]#d#nSd#ÿcd#f
e#é'e#CAe# Le# Ze#5ge##>f#iFf#(bf#ârf#U"q#î\$g##Ag# Bg#CLg#îsg# |g# #h#
 /h##Ah#Jwh# #i###i# 4i#î7i#"gi#8xi#x9j#ñAj#%Vj#Ügk#uyk#d#l#k]l#N6m#]Zm#\|
m# #n#â#n#J(n#Ven#usn#4#o#%#o#i#o#A>o# co# eo#â|
o# #p#æ#q#;Hq#F0q#D]q# aq#~iq#q#q#S#r#z*r#ôfr#x#s###s#©#s# ?s#`is#û|s#ö
t#Üt#Â#t#Ü7t#ËBt#6#u# #u# #u#p#u#")u# Ou#v###v#N*v#Biv#ÄLv#r]v#ö#w#±)w#UUw#}|
w#V,x##Yx# ^x#>#y#w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#AX #w #39 #A> #wA #6b #5 #M\ #X# #' # ##, # ## : #6S #hd ##e #Bq # : # # # ## #' # #, 2 # }M #H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id#S#*
#H" #wP #w # \$ #2& #X ##] #ðx #ë #9r #|
#; #Zl # G #uM #. # #ÄO #ÖV #u #1v # & #C #ú #zz# 9ž#b# #r# # # #±: #iP #
#yg # { #~#i# #> i# [Gi# Ni#E#C# Lc#ÄaC# #E#
#E##hE#riE#älE#ÄxE#u #0 #k #E- #G # & ¥# ¥#_¥##+¥#õ1¥#òS¥##}¥# 't |# DS#ê}S##
"###" # \$ "#E: " # < " #E> " #\M" #~#C# ^C#QaC#biC#OpC#M#a# 3^##5^#|I^# 'K^#I^a#"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
«#i. «#- jwtyas#m#kama#agö#g#o#id###@#Q#B#V#B# #B# (@#ÚE@#ÇN@#G |
@#+##, #IG_#úP_#bz_#g#°#Y#°#Å#°#_ ; °#ÿ&±#BL±#½#²#%7²#Vf²#xr²#@}²#2#³#i*³#ñe³#íu
³#PK´#D9µ# Dµ#p{µ###¶#?&¶#9'¶##>¶#uE¶#ó#·#U"·#ª, ·#^d·#
f·#ßj·### ·###, #FA, #áS, ###¹#qb¹#&h¹###\$°#; 2°#ýo°#ë! »³0»#vP»#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#%##+/%#putusanmahkamahagung.go.id#0[¿#Ú~¿#d#À#c#À#kbÀ#ðoÀ# }À#XÁ# AÁ#ÜdÁ#áoÁ
#S À#P=À#D@À##]Â#<#Ã##

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

tA# zA###Ä#n, Ä##0Ä#Z/Ä#h7A#*SA##iA#yJA#iDÄ#`Ä# LÇ##wÇ#Ê#È#ª#È#0+É#!

6E#+@É#ÄWÉ#Y É#Y#É#»<É#»CÉ#YzÉ# 0É#ecÉ#0iÉ#è#i# "i#¿)i#»?i#üai#

fí#Sxí# xí#s#í#i;í#hAí#E)í#²

Ð#s;Ð# fÐ#M#Ñ# kÑ#}#0#¹30##90##E0# n0# /Ó#kDÓ#ÑVÓ#U|

Ó#o#Ó##X0# {Ó#µ#Ó#k#Ó##*Ó##W0#éiÓ#Ëp0#/#×#É9×#Æ#Ü#

#Ü# :Ü#G;Ü# IÜ#3iÜ#"#Ü#:0Ü#i

Ü#o<Ü# Ü#W#Ü#q@Ü#YAÜ#USÜ#Ö]Ü#+Y#, #Y#¹TY#ÔsY##~Y##!p#Ö4p#CJp##2ß#pBß#n

à# Bâ#Ijà#èVà#lià#7vâ#È#á#YYá# [â#ÄTâ#Mlâ#Ø â###â###â##3â# }â# #â#úZâ#3^â#jbâ#Ä

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan mahkamah agung
#H^æ#0æ#Kha#,#ç#I=ç#fBç#0uç#3sè#0zè#
}è###é#Ã#é#7@é#Úsé#.#yé# #è#i@é#
gè# #è#.#è#FZè# je#îlè#Evè# \$i#Z2i#(Li#C#i#ô
i#4+i#0<i#â#i#1#i#U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1#p91#?1putusanmahaagug.go.idA

0#0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ò#ǀ#ò# wǒutǝsǝwǎhkanǝhǝgǝngǝwǝd#¹ [ñ#g
ò#! Mò# oò#5ó#²



0# #6#6Joutusantrnshkavd#göw.go.id

Ó# #Ó#6



õ# õ#ôïõu#sãñ(nã#ôõã#mã#ãw#tã#gã#õ#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

!ü#%Xü##putusan.mahkamahagung.go.idú#a]ú#â#ü#ö#ü#]f0#D#ü##
ü#Zdú#²lú##ü#R#ý#{#ý#tFý#ðVý# ay#*1p#"-p&1ý#ðgý#s ý#####ü%##p#####ý@##
T°##T°###àÈ#####T°#####'##x#####@##ýý#####U#n#k#n#o#w#n#ýý###
#####ýý#####ýý#####ýý#####ýý#####G# #####ý*#àAx#À
#####ý#####T#i#m#e#s# #N#e#w#
#R#o#m#a#n###5# ##### #####S#y#m#b#o#l###3. #####
###ý*#àCx#A

#####ý#####A#r#i#a#l###5. #####ý. #á[`#À)#####ý#####T#a#h#o#m#a##
#7. #####ý##ä~#@

#####C#a#l#i#b#r#i###E. #####C#e#n#t#u
#r#y# #G#o#t#h#i#c###?=# ##### ý*#àCx#À
#####ý#####C#o#u#r#i#e#r#
#N#e#w###;# #####W#i#n#g#d#i#n#g#s###A# #####
#####B#o#o#k#
#A#n#t#i#q#u#a###;# # (#####S#i#m#S#u#n### [S0##A#
#####i## è #B#####C#a#m#b#r#i#a# #M#a#t#h###"###1
##ðð###h#####°KÑ|« iG#Dä #A



```
#####Eh###6putrsanmahkamahagung_gcr.id#u#####Ñ##ð#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####Ü#Ü´#  
´# #4#####d#####%# %#####  
#####
```




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 q#0###putusanmahkamahagung.go.id HP#### ðy####?
##a###yyüü yyüü yyüü yyüü yyüü yyüü xyüü #####2#####E#####!

#####x###x##### ###ÿÿ#####P# #U# #T# #U# #S# #A#
#N#####T#o#s#h#i#b#a###A#S#U#S#####0#####I####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#2#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#3#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#4#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#6#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#9#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

#?#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

#@#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#B#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#C#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

#E#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

#F#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#G#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

#H#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



```
#####putusan.mahkamahagung.go.id#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####py#####à  
□ òùòh<α □ ##+¹³Ùò#### □ #####_#####Ä#####ô#####à#####ì#  
#####ü### ###
```




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusan.mahkamahagung.go.id
###8#####D###

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusan.mahkamahagung.go.id#####
#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

###0#####putusan.mahkamahagung.go.id###f#####1#####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#####putusan.mahkamahagung.go.id#####P U T U S A N#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#####putusantrialkamahagung.go.id

[illegible]



```
#####putusan.mahkamahagung.go.id#####  
###!###"#####$###%###&###'####(###)###*###+###,###-  
###.###_###0###1###2###3###4###5###6###7###8###9###:###;###<###=###>###?  
###@###A###B###C###D###E###F###G###H###I###J###K###L###M###N###O###P###Q###R###S  
###T###U###V###W###X###Y###Z###[###\###]###^###_###`###a###b###c###d###e###f###g  
###h###i###j###k###l###m###n###o###p###q###r###s###t###u###v###w###x###y###z###{  
###|###}###~###[]#### ###$ ###% ###& ###' ###( ###) ###* #####  
#### ##$ #### #### ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ #####  
##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ #####  
##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ ##### $ #####  
##### @##### ° ##### ± #####² #####³ #####  
´ #####µ#####¶#####· #####¹#####º#####»#####¼#####½#####¾#####¿#####À#####Á#####Â#####Ã#####Ä#####Å#####Ç#####  
È#####É#####Ê#####Ë#####Ì#####Í#####Î#####Ï#####Ð#####Ñ#####Ò#####Ó#####Ô#####Õ#####Ö#####×#####Ø#####Ù#####Ú#####Û#####Ü#####Ý#####  
ð#####ñ#####ò#####ó#####ô#####õ#####ö#####÷#####ø#####ù#####ú#####û#####ü#####ý#####þ#####ÿ#####  
#####  
#####
```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

